PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

(Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di GoFood)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

Nama: Abdulloh Umar Syauqiy

NIM: 1602036105

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105

Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

(Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di GoFood)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang ditunjuk sumbernya.

Semarang, 10 April 2023

METERAL TEMPEL

Julloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon,(024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penafian Khiyar Dalam Jual Beli Makanan Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli

Makanan Di GoFood)

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonge Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat eumlaute/baik, pada tanggal 15 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekertaris Sidang

Muhammad Syarif Hidayat,

M.A.

Penguii 1

NIP. 198811162019031009

Δ

Dr. Afif Noof, S.Ag., S.H NIP. 197606152005011005

Penguji 2

Ahmad Munif. M.S.

NAY. 19860306201503

Eka Ristianawati, M.HI NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr.Afif Noor, S.Ag., S.H

NIP. 197606152005011005

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Sdr. Abdulloh Umar Syauqiy

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan HukumUIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya

kirim naskahskripsi saudari:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI

ONLINE SHOP (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di

GoFood)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wh

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing

Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan pastinya sangat penulis sayangi,

Yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, dan tidak ada suatu apapun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya. Semoga selalu dalam Ridho-Nya dan diberi kesehatan.

Amiiin.

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُولَئِكَ مَن اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبة: ٧١)

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini telah mempengaruhi segala sisi kehidupan manusia termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti makan, minum, transportasi ataupun yang lain. Teknologi yang mempunyai pengaruh penting diantaranya adalah Gojek yang merupakan aplikasi penyedia jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Gojek sebagai perusahaan jasa juga menyediakan fitur atau layanan dalam pemesanan makanan secara online melalui GoFood, sehingga manusia tidak harus bertatap muka ketika membeli makanan dan/atau minuman. Dalam jual beli makanan dan/minuman, GoFood sudah menyediakan layanan yang bisa dipilih oleh customer sehingga bersifat praktis. Setiap orderan yang dilakukan oleh customer tidak serta merta sesuai dengan spesifikasi yang ditulis di dalam aplikasi. Ketika terjadi kesalahan pengiriman makanan dan/atau minuman, customer hanya bisa memberi complain, tanpa mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dalam jual beli pada umumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek khiyar dalam jual beli makanan secara online di GoFood? 2) Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif denganm pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistem, cermat, dan akurat mengenai analisi hukum ekonomi Islam terhadap *khiyar* dalam sistem jual-beli melalui online shop. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dengan responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood adalah GoFood tidak menyediakan fitur atau layanan tentang *khiyar* di dalam jual beli makanan dan/atau minuman. Customer hanya dapat memesan makanan dan/atau minuman secara online melalui aplikasi Gojek. Makanan dan/atau minuman yang dipesan akan diproses oleh resto terkait dan akan diantarkan oleh driver Gojek ke alamat

yang dikehendaki oleh customer. Kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman yang dikirim tidak bisa menerapkan khiyar syarat. Customer hanya bisa memberikan complain dan rating rendah saja. Customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang telah dikirim, tidak bisa mengembalikan atau menukar sesuai dengan kehendak customer. 2) Analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood yaitu jual beli yang tidak mengadakan khiyar secara syariat boleh dan sah, akan tetapi jual beli makanan dan/atau minuman yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak antara resto (penjual) dan pembeli (customer GoFood) menjadikan jual beli tidak sah. Adanya khiyar dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online dimaksudkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena kesalahan atau ketidaksesuaian orderan yang diterima oleh customer.

Kata Kunci: Khiyar, Jual Beli, Online Shop

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 April 2023

Deklarator,

Abdulloh/Umar Syauqiy

NIM: 1602036105

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taifiq, hidayah serta inaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penafian *Khiyar* Dalam Jual Beli Makanan Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Di GoFood)". Shalawat serta salam yang penuh berkah dan seindah-indahnya semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad saw. amiin.

Skripsi ini terselesaikan selain usaha keras penulis, juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skrispsi ini.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

- 1. Bapak Prof.Dr.Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN walisongo Semarang.
- Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

- 3. Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
- 4. Dr. Afif Noor, M.Hum., Selaku pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan penuh bijaksana dan kesabaran.
- 5. Supangat, M.Ag., Selaku dosen wali studi yang tulus membimbing dan mengarahkan penulis sampai perkuliahan ini selesai.
- 6. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Kepada dewan penguji yang telah memberikan masukkan demi kesempurnaan skripsi ini.
- 8. Penghormatan dan penghargaan tiada tara, tak lupa penulis berikan kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia dan Seluruh keluarga besar penulis, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis

- yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
- Seluruh kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
- Teman dan sahabatku yang tidak disebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam suka maupun duka.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Semarang, 10 April 2023

Deklarator,

Abdulloh/Umar Syauqiy

NIM: 1602036105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	В	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ح	Jīm	J	-
۲	Hā'	Ĥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ď	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ţ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ż	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	ć	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
٤١	Kāf	K	-
J	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
æ	Hā'	Н	-
۶	Hamzah	۲	Spostrof
ي	Yā'	Y	-

B. VOKAL

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama	Contoh	Ditulis
Ó	Fathah	A	A	مُنْرِ	Munira
ŷ	Kasrah	I	I	مُنْرِ	Munira
ੰ	Dammah	U	U	مُنْرِ	Munira
َ ي	Fathah	Ai	a dan i	كَيْفَ	Kaifa
·	dan Ya'				
و و	Fathah	Au	a dan u	هَوْلَ	Haula
	Dan				
	Wawu				

C. Maddah (vokal panjang)

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh صَارَ ditulis Ṣāra
Fathah + Alif maksūr ditulis ā	ditulis Ṣāra يَسْعَى
Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيْد ditulis Ṣāra
Dammah + wau mati ditulis ū	ditulis Ṣāra يَقُوْلُ Contoh

D. Ta' Marbūtah

ۿؚڋؘ؋	Ditulis Hibah (bila dimatikan)		
جِزْيَة	Ditulis jizyah (bila dimatikan)		
نِعْمَةُ الله	Ditulis ni 'matullāh (bila		
	dihidupkan)		

E. Syaddah (Tasydid)

عِدَّة	Ditulis 'Iddah
--------	----------------

F. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis <i>al-Rajulu</i>
الْشَّمْسُ	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

؞ؙ؞ ؞ سیے	Ditulis syai'un
تَأْخُذُ	Ditulis ta'khuzu
ٱمِرْتُ	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Rangkaian Kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah)

اَهْلُ السُنَّةُ	Ditulis ahlussunnah atau ahl al-
	sunnah

DAFTAR ISI

HALA	MAN JUDUL	i
HALA	MAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALA	MAN PENGESAHAN	iii
HALA	MAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALA	MAN PERSEMBAHAN	v
HALA	MAN MOTTO	vi
HALA	MAN ABSTRAK	vii
HALA	MAN DEKLARASI	ix
KATA	PENGANTAR	X
PEDO	MAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFT	AR ISI	xvi
BAB I	: PENDAHULUAN	
A	. Latar Belakang Masalah	1
В	. Rumusan Masalah	7
C	. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D	. Telaah Pustaka	9
E	. Metode Penelitian	14
F	. Sistematika Penelitian Skripsi	20
BAB I	I : KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE	
A	. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	22
В	. Tinjauan Umum tentang Khiyar	30
C	. Tinjauan umum tentang Jual Beli Online (E-	
	Commerce)	49
	II : JUAL BELI MAKANAN MELAUI GOFOOD	
A	. PT. Gojek Indonesia	62

В.	Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman di	
	GoFood	67
BAB IV	: ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI	
	PRAKTEK KHIYAR DALAM JUAL BELI	
	MAKANAN SECARA ONLINE DI GOFOOD	
A.	Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Melalui	
	Aplikasi Gofood Di Kota Semarang	78
B.	Analisis Hukum Jual Beli Makanan Dan/Atau Minu	man
	Dengan Menafikan Khiyar Di Gofood	91
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran-Saran	106
DAFTA	R PIISTAKA	

Lampiran- Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Sejak pertama kali Islam berada di tengah-tengah umat manusia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama manusia.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.¹

Manusia pasti membutuhkan manusia lainnya yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat saling berhubungan satu sama lainnya baik disadari maupun tidak, untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Peran muamalah menjadi penting bagi manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu dengan individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan hidupnya.

Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (alamiah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur keperdataan seorang dengan orang lain di dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang dan lain-lain.²

Masalah *muamalah* seiring perkembangan zaman maka akan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkann kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli, dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Diponegoro, 2010), 47.

Bentuk *muamalah* yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya ialah jual beli. Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fiqih muamalah yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan sampai jual beli produk elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Jual beli sendiri ialah proses tukar menukar harta, atau suatu (manfaat/jasa) yang halal ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan.⁴ Oleh karena itu jual-beli bukanlah hanya sebatas proses tukar menukar, tetapi juga meliputi harta/barang jual yang halal, juga praktik usaha halal yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tapi juga mengedepankan nilai-nilai dan tata cara jual-beli dalam Islam.

Jual beli memberikan hak istimewa bagi pembeli guna melindungi haknya yaitu hak *khiyar*. Hak *Khiyar* adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan. *Khiyar* ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyar* merupakan tindakan pencegahan

⁴ Badri Bin Arifin Muhammad, *Sifat Perniagaan Nabi*, (Bogor: Darul ilmi, 2008), 23.

yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.⁵

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam jual beli. Saat ini seiring dengan maraknya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli secara online. Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional tersisih oleh lahirnya sistem transaksi online. Biasanya barang yang diperjual-belikan berada langsung di dekat pembeli. Namun sekarang ada yang sudah beralih kepada sistem online dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual-belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Jual beli online diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah jual belinya. Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana

⁵ Muhammad Majdy Amiruddin, Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016, 47.

konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat. ⁶

Melihat fenomena yang ada, kita bisa melihat banyak pelaku ekonomi yang asusila di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Kebebasan dari sudut pandang ekonomi Islam dibatasi di sini oleh aturan main yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷

Ayat di atas menyatakan bahwa perolehan reseki tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan syariat Islam, penjualan harus didasarkan pada saling toleransi, menipu, berbohong, dan tidak merugikan kepentingan umum.

⁶ Mabarroh Azizah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee*, *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10.1 (2020), 96.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 89.

Penggunaan *khiyar* dalam jual beli hanya menentukan syarat atau yang disebut jaminan. Di hampir semua produksi produk modern, istilah *khiyar* (garansi) digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Penggunaannya memiliki beberapa keunggulan. *Khiyar* (Garansi) sangat jelas dan berisi instruksi yang relevan. Ini berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* belas kasih untuk semua alam (penyedia).⁸

Gojek merupakan salah satu bentuk transaksi online yang cukup terkenal di Indonesia. Awal mula layananan (*serve*) yang disediakan oleh Gojek adalah layanan jasa antar jemput dan *merchant* (resto makanan). Jual beli yang difasilitasi oleh Gojek untuk pelanggannya adalah resto atau dikenal dengan istilah *GoFood*. Ini merupakan layanan jual beli makanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Sebagaimana prinsip jual beli pada umumnya, jual beli makanan (food) juga dilindungi dalam muamalah berupa adanya hak khiyar atau jaminan. Suatu makanan yang telah diorder secara online ketika tidak sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah dipilih maka memperoleh jaminan berupa pengembalian makanan tersebut ke pihak resto untuk kemudian diganti dengan makanan yang sesuai dengan pesanannya. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli makanan secara online adalah tidak adanya tanggung jawab dari pihak resto atau merchant dengan berbagai macam alasan.

⁸ Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016), 23.

Hal ini menjadikan kerugian bagi pembeli makanan secara online, sehingga hak *khiyar* dalam jual beli hilang.

Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak *khiyar*. Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya.

Maka dengan itu *khiyar* sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli. Terlepas dari jenis transaksi online atau tatap muka, hukum *khiyar* adalah hak yang harus diberikan agar transaksi terjadi antara dua pihak yang disepakati, tergantung pada tujuan transaksi. Apa yang harus dilakukan Islam, kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang diberi judul "Penafian *Khiyar* Dalam Jual Beli Makanan Melalui Online Shop (Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan di GoFood)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam mengenai praktek khiyar dalam jual beli makanan secara online di GoFood?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai praktek khiyar dalam jual beli makanan secara online di GoFood.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan suatu manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapaun manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

- Dapat memperbanyak khasanah penelitian hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2) Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian hukum terutama yang mengkaji tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop.
- 3) Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pengusaha dalam kaitannya tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop. Adapun manfaat tersebut adalah:

1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya pemahaman tentang ada tidaknya *khiyar* dalam transaksi jual beli online dalam hal ini ketidaksesuaian objek pada GoFood.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai infomasi untuk mengetahui lebih banyak tentang ada tidaknya *khiyar* dalam transaksi jual beli online.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk mengetahui hubungan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya unsur plasiasi dari suatu karya ilmiah yang pernah diteliti. Telaah pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang *khiyar* dalam jual beli melalui online shop. Berikut ini beberapa penelitian yang menjadi bahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

 Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro Lampung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang disusun oleh Alita Nurjannah pada tahun 2018 dengan judul "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)". Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan hak *khiyar* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak *khiyar* sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat penjual meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan" tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁹

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah hak *khiyar* dipersulit untuk diwujudkan dengan berbagai alasan baik alasan dari pihak *driver* ataupun dengan alasan barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan.

2. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare Pare yang disusun oleh Hartina pada tahun 2019 dengan Judul "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantumcom Kota Parepare". Fokus penelitian ini adalah praktek khiyar dalam sistem jual beli e-commerce di QuantumCom Parepare sudah diterapkan dengan baik. Namun belum dapat diwujudkan secara maksimal. Dampak khiyar dalam sistem jual beli e-

⁹ Alita Nurjannah, *Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan* (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah), (Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)

commerce sangat berpengaruh pada konsumen dan juga toko QuantumCom Parepare. ¹⁰

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penelitian penulis difokuskan pada objek penelitian dimana objek penelitiannya adalah jual beli makanan secara online pada GoFood di Kota Semarang.

3. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang disusun oleh Fitri Yanti pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Jual beli dengan model periklanan di Shopee dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Shopee mulai dari mendaftar. mengikuti persyaratan, melakukan proses jual beli dengan pembeli bisa berbelanja sesuai dengan barang yang diinginkan tinggal pilih, dan pembayaran baik secara transfer melakukan pembayaran di tempat setelah nanti barang dikirim melalui jasa delivery. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee, bisa sah dan tidak sah. Tidak sah manakala informasi yang diberikan pada waktu akad berbeda dengan kenyataan setelah suatu barang itu ditunjukkan sehingga pembeli menjadi kecewa. Akan tetapi manakala dalam informasi pada waktu akad sesuai dengan

¹⁰ Hartina, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantumcom Kota Parepare, (Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019)

realita pada waktu barang itu diserahkan maka jual beli yang demikian sah.¹¹

Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap ada tidaknya *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood. *Khiyar* sebagai hak pembeli dalam jual beli online sulit untuk diwujudkan sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai praktek *khiyar* dalam GoFood di Kota Semarang.

4. Jurnal karya Dafiqa Hasanah dkk dengan judul "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil pembahasan dalam jurnal ini adalah Praktek jual beli akad *pre order* pada online shop sama halnya dengan jual beli akad salam hanya saja dilakukan tanpa face to face tapi menggunakan internet. Jual beli *pre order* dalam online shop menampilkan barang berupa display dan deskripsi barang tersebut kepada customer kemudian customer memesan dengan rincian ukuran dan warna dari barang yang diinginkan kemudian barang pesanan akan dikerjakan dengan perjanjian lama waktu pengerjaan yang telah disepakati kemudian setelah barang jadi maka barang akan dikirim kepada customer dengan jasa ekspedisi hingga diterimanya barang ditangan customer, kemudian khiyar dalam jual beli pre order online shop terjadi secara tidak langsung ketika customer

Fitri Yanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Di Shopee, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

memberikan testimonial kepada *owner* online shop berupa kepuasan customer, kekecewaan ataupun complain atas barang yang diterima dapat dikategorikan sebagai *khiyar* majlis karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi. Setelah itu, testimonial tersebut akan direspon oleh *owner*, yang apabila terdapat kekecewaan maka owner akan memberikan respon berupa sebuah penawaran return atau pengembalian barang atau uanh bilamana barang yang diterima rusak atau terdapat caca, dalam hal ini *khiyar* aib berlangsung. Oleh karena itu meskipun jual beli online dihalangi oleh keterbatasan internet tetapi tidak justru membuat nilai nilai transaksi dalam Islam yang dianjurkan menjadi hilang, seperti praktek *khiyar* dalam transaksi *pre order* online shop ini yang terjadi secara tidak langsung. ¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jual beli makanan secara online pada hakikatnya merupakan akad salam (pesan). Secara prinsip akad salam harus sesuai dengan spesifikasi pesan yang diberikan. Ketika makanan tidak sesuai atau rusak (busuk) maka pelanggan dapat menggunakan hak khiyar untuk mengembalikan makanan tersebut sesuai dengan akad pertama kali. Sehingga penerapan khiyar dalam jual beli makanan secara online perlu diwujudkan.

¹² Dafiqa Hasanah dkk., Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2 Oktober 2019, 249.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan akan adanya metode. Metode menurut Soerjono Soekanto adalah pedoman yang digunakan oleh ilmuwan guna mempelajari dan memahami lingkungan atau objek yang dipahami. Metode penelitian merupakan suatu pedoman untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya berupaya mendeskripsikan, mencatat, penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi. wawancara dan mempelajari dokumentasi. 14 Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif berusaha mengungakapkan berbagai keunikan yang terdapat di dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dan dapat

¹⁴ Mardalis,Metode Penelitian:*Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 67.

dipertanggungjawabkan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan.¹⁵ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistem, cermat, dan akurat mengenai analisi hukum ekonomi Islam terhadap *khiyar* dalam sistem jual-beli melalui online shop.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian terkait tentang penafian khiyar berada di kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Lokasi dalam hal ini maksudnya adalah tempat responden (customer dan resto merchant GoFood) berada di kecamatan Gayamsari.

b. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya yaitu mulai tanggal 01 November 2022 sampai dengan 30 Desember 2022.

3. Fokus penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis hukum islam terhadap penafian *khiyar* dalam jualbeli makanan melalui online shop di kota Semarang khususnya Kecamatan Gayamsari dimana studi ini

¹⁵ Sugiono, Memahami Peneltian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 9.

membahas tentang *khiyar* didalam jual-beli makanan melalui online shop. Adapun resto yang akan dijadikan objek penelitian berjumlah 10 (sepuluh).

4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi terkait penafian *khiyar* jual beli makanan melalui online shop. Pemerolehan data primer dilakukan dengan wawancara kepada responden yaitu customer GoFood dan resto merchant GoFood yang berada di kecamatan Gayamsari. Adapun jumlah responden berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) cutomer GoFood dan 10 (sepuluh) resto merchant GoFood.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), 34.

dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang di harapkan dapat memberi informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

- Buku-buku yang terkait tentang jual-beli dan ekonomi syari'ah.
- 2) Buku-buku tentang hukum jual-beli dalam Islam dan *khiyar*.
- 3) Kepustakaan, internet, serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli makanan melalui online shop.

¹⁷ *Ibid.*, 20

b. Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tekhnik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan di tuliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang di menciptakan wawancarai dapat keberhasilan sehingga memungkinkan wawancara, diperoleh informasi yang benar. 18 Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan di lakukan, data utama sejatimya didapatkan dengan

¹⁸ Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta:UKI Pers, 2004), 78.

wawancara yang dilakukan bersama sumber data,mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang diperoleh betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu,kesempatan atau juga pertanyaanpertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara (interview) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan (pedagang dan konsumen) responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemilik resto, konsumen dan pengemudi (driver) ojek Online mitra GoFood.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan.

6. Teknik analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang *valid*, penulis menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi, deduksi, dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

- a. Metode *Induksi* adalah Penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.
- b. Metode *Deduktif* adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus ¹⁹

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan sistematika pikir yang penulis terapkan guna memudahkan pemahaman dan alur pemikiran yang logis. Adapun sistematikan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran awal penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodeologi penelitian, dan sistematikan penelitian.
- 2. Bab kedua adalah gambaran umum tentang *Khiyar* yang berisi definisi *Khiyar*, dasar hukum *Khiyar*, dan jenis *Khiyar*. Gambaran umum tentang Jual Beli yang berisi definisi Jual Beli, dasar hukum Jual Beli, syarat Jual Beli, hukum Jual Beli, dan macam-macam Jual Beli. Dan gambaran umum tentang Online Shop yang berisi tentang definisi Online Shop, jenis Online Shop dan dimensi Online Shop.

-

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), 48-49.

- 3. Bab ketiga adalah menjelaskan tentang Gojek secara umum dan transaksi jual beli makanan dan/atau minuman di GoFood.
- 4. Bab keempat adalah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dan menganalisis tentang praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood dalam sudut pandang hukum Islam.
- 5. Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, menganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰ Kata *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *isytiro'* (beli). Dengan demikian kata *Al-Bai'u* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.²¹

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti.²² Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.

Pada msyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar menukar barang (harta), tidak dengan uang pada masyarakat pada umumnya, mereka umpamanya, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian, garam dan sebaginya yang menjadi keperluan pokok mereka seharihari.²³

 $^{^{20}}$ Nasrun Haroen, $\it Fiqih$ Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

²¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004) edisi 1, cet ke 2, 113.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Op. Cit., 23.

²³ M Ali Hasan, *Op. Cit.*, 115.

Dari beberapa defenisi di atas dapat difahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di tetapakan *syar*' dan di sepakati.²⁴

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu sendiri pengertianya adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lainya melalui jalan suka sama suka. Atau pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milikkepda seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²⁵

2. Sumber Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Sunnah Rosul dan Ijma' dan qias.

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275 :

²⁴ Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), 69.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, 47-48.

Artinya: "Dan Allah SWT menghalakan jual beli dan mengharomkan riba". 26

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhkanya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.²⁷

Para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakanya, bila suatu waktu terjadi suatu ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.²⁸

Mengenai hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Dalam sisitem

²⁷ Rahmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 75.

 $^{^{26}}$ Departemen Agama RI, $Al\mbox{-}qur\mbox{'}an\mbox{ }dan\mbox{ }terjemahanya,$ (Semarang; CV. Toha Putra, 1998), cet 1. 58.

²⁸ M Ali Hasan, *Op. Cit.*, 117.

hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.²⁹

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap di benarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa di kesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 30 Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli. Dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun

²⁹ Muammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) . edisi -6 cet ke- 10, 200.

³⁰ M.Ali Hasan, *Op, Cit.*, 118.

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³¹

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu³²:

- 1. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
- 2. Ada siqhad (lafal ijab dan qabul).
- 3. Ada barang yang dibeli.
- 4. Ada nilai tukar penganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli,

Adapuin syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yangdikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut³³:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya,

 $^{^{\}rm 31}$ Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007), 115.

³² Ibid

³³ *Ibid.*, 115-119.

seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

b. Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindakdalam waktu yang bersamaan sebagaiu penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksiyang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu qabul, karena akad seperti itu cukup dengan ijab saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut³⁴:

- a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul bisa saja di antara waktu, yang di

³⁴ Nasrun Haroen, *Op.*, *Cit*, 116.

perkirakanbahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman moderen perwujudan ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al- mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak.

3. Syarat barang yang dijual belikan

- a. Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dari bermanfaat dan dapat dimamfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu babgka, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-Syarat Nilai Tukar

Terkait dengan masalah nialai tukar inoi para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya di terima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat-syarat at-tsaman sebagai berikut³⁵:

- a. Harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayaranya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharmkan syara'.

³⁵ *Ibid*, 119.

B. Tinjauan Umum tentang Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuranukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.36

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya dapat bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara hubungan yang lain.

 36 Jusmaliani dkk, $\it Bisnis~Berbasis~Syariah,$ (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 14.

Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan baik dan proses hidup ini berjalan dengan baik dan produktif pula.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian yang lain dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

- a. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
- b. Karena ada unsur-unsur penipuan
- c. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.³⁷

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilainilai Islam, khususnya dalam perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan

³⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu"ammal Hamidy, "*Halal dan Haram Dalam Islam*", (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 348.

ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli.

Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan (خار- یخیر- خیرا - وخیارة) yang sinonimnya: أعطى خیرا yang artinya "memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik".

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. ³⁸

Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut.

Artinya: Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2020), 25.

beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.³⁹

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁴⁰

2. Dasar Hukum Khiyar

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁴¹

 39 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017)

⁴¹ Hamzah Ya'qub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1993), 153.

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29

يآيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadits Rasulullah SAW.

Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwaytkan oleh Al- Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا

Artinya: "Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: "penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama

mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua." (HR. Al-Bukhari).⁴²

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه: إختر وربما قال او يكون بيع خيار (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar." (HR. Al-Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan

⁴² Imam Bukhori, *Op.Cit.*, 26.

⁴³ Imam Bukhori, *Ibid.*, 25.

dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.⁴⁴

3. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukankeburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), 80.

keharmonisan dalam hubungan antar manusia. 45 Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyar* yang perlu untuk diketahui. Adapun macam *khiyar* tersebut antar lain:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. begitu majlis akad merupakan tempat Dengan berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. 46 Adapun menurut istilah *khiyar* majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.⁴⁷

Dasar hukum *khiyar* majlis adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

⁴⁵ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 101.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Op. Cit.* 177.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "*Fiqih Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, 2010), 676.

عن اين عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما لصاحبه: إختر وربما قال او يكون بيع خيار (رواه البخاري)

Artinya: "Dari ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar." (HR. Al-Bukhari).

Ketika jual beli telah berlangsung, masingmasing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar* majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli. 49

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya *khiyar* majlis, bahwa akad dengan *khiyar* ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya

-

⁴⁸ Imam Bukhori, *Loc.Cit.* 25.

⁴⁹ Sudarsono, Op. Cit. 410.

masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad.⁵⁰

b. Khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عن اين عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فإن خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam. Op. Cit., 194.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing pihak berhak melakukan khiyar, baik kedua-duanya maupun salah satunya. Apabila salah satu dari keduanya melakukan khiyar terhadap yang lainnya, kemudian mereka berdua melakukan jual beli atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli telah wajib dilaksanakan. Apabila mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka jual beli wajib dilaksanakan". (HR. Muttafaq 'alaih, dan redaksi dari Muslim). 51

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.⁵²

c. Khiyar 'Aib

Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga

⁵¹ Imam Bukhori. *Loc.Cit.* 25.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam. Op.Cit. 111.

sebelumnya. *Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Yang mengakibatkan terjadinya *khiyar* disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma' Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis 'Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عن عقبة ابن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من احيه بيعا فيه عيب إلا بينه له

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau

⁵³ Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.* 98.

cacatnya) itu kepadanya. (HR. Al-Hakim dari 'Uqbah Ibnu Amir).⁵⁴

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya.⁵⁵

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa *khiyar* 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul setelah serah terima maka tidak ada *khiyar*.
- 2) Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyar* karena itu berarti telah meridhoinya.
- 4) Tidak ada persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari 'aib

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslih. *Op.Cit.* 233.

⁵⁵ Sayyid Sabiq. *Op.Cit.* 161.

dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak *khiyar* gugur.

5) 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.⁵⁶

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya. 57

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Barang rusak sebelum diterima pembeli
 - a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
 - b) Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 - c) Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini. *Op.Cit.* 99.

⁵⁷ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 815.

- Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli
 - a) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada perusaknya.
 - b) Jika barang rusak oleh penjual maka ada dua sikap yaitu:
 - Jika pembeli telah memegangnya baik dengan seizin penjual maupun tidak, tetapi telah membayar harga, maka penjual yang bertanggung jawab.
 - 2. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.
- 3) Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli
 - a) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
 - b) Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang

dirusaknya.58

Dalam kaitan hal ini Sayyid Sabiq menjelaskan mengenai barang yang rusak sebelum serah terima ada enam alternatif yaitu⁵⁹:

- a) Jika kerusakan mencakup semua atau sebagian barang sebelum terjadi serah terima yang disebabkan perbuatan pembeli, maka jual beli tidak batal, akad berlaku seperti semula.
- b) Apabila kerusakan barang diakibatkan perbuatan pihak lain (selain pembeli dan penjual), maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara menerima atau membatalkan akad.
- c) Jual beli akan batal apabila kerusakan barang sebelum terjadi serah terima akibat perbuatan penjual atau rusak dengan sendirinya.
- d) Apabila kerusakan barang sebagian lantaran perbuatan penjual, pembeli tidak wajib membayar atas kerusakan barang tersebut, sedangkan untuk lainnya ia boleh menentukan pilihan antara mengambilnya dengan potongan harga.
- e) Apabila barangnya rusak dengan sendirinya, maka pembeli tetap wajib membayar harga barang. Sedangkan penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan

_

90.

⁵⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

⁵⁹ Sayyid Sabiq. Op.Cit. 155.

mengambil sisa barang dan membayar semuanya.

f) Apabila kerusakan barang terjadi akibat bencana dari Tuhan sehingga berkurang kadar dan harga barang tersebut pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan atau dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

Sedangkan barang yang rusak setelah serah terima, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa barang yang rusak setelah serah terima maka menjadi tanggung jawab pembeli, dan ia wajib membayar harga barang, apabila tidak ada alternatif lain dari pihak penjual. Dan jika ada alternatif lain dari pihak penjual, maka pihak pembeli mengganti harga barang atau mengganti barang yang serupa. 60

d. Khiyar Ru'yah

Khivar ru'vah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia dalam pernah melihatnya batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan

⁶⁰ Ibid., 156.

menurut Imam Syafi'i *khiyar* ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.

Syarat *Khiyar* Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:

- Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.⁶¹

4. Hikmah Khiyar

Diantara hikmah khiyar sebagai berikut:

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam

⁶¹ *Ibid.*, 156.

menjelaskan keadaan barangnya.

- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan disalah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.⁶²

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin dimana setiap hukum atau ketetapan dalam islam pasti memberikan kebaikan untuk umatnya. Misalnya dalam konsep *khiyar* dalam jual beli dimana dengan konsep ini ada banyak kebaikan yang diberikan seperti yang sebutkan di atas.

C. Tinjauan umum tentang Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat

 $^{^{62}}$ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, \it{Fiqh} $\it{Muamalat},$ (Jakarta: Kencana, 2010), 104

penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. ⁶³ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. ⁶⁴

Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

⁶⁴ Rahmat Syafe`i, *Op.Cit.*, 73.

pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elekronik lainnya." 65

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa⁶⁶:

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati- hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi."

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu⁶⁷:

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

"Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu⁶⁸:

"Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual

⁶⁸ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

-

 $^{^{67}}$ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.⁶⁹

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu⁷⁰:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu⁷¹:

⁷⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

⁶⁹ Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

⁷¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal."

3. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.

Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

4. Proses Transaksi Jual Beli Online⁷²

Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan information sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu:

- a. Flow of goods (aliran produk);
- b. Flow of information (aliran informasi);
- c. Flow of money (aliran uang);
- d. Flow of documents (aliran dokumen).⁷³

⁷² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004), 28.

⁷³ APTIKOM,

https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/18943/mod_resource/content/6/Strategi%20dan%20implementasi%20E-commerce%202-A.pdf, Diakses 20 Februari 2023.

Fasilitas *e-commerce* yang ada harus dapat menyinkronisasikan keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik.

Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purnajual, dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti :

- a. Keluhan terhadap kualitas produk;
- b. Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain;
- c. Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan;
- d. Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik:
- e. Dan sebagainya.

Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli

yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produkproduk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya electronic newspapers, digital library, virtual school dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*).

Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti e-*mail*, *teleconference*, *chatting*, dan lain- lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (*follow-on sales*).

Transaksi online dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Control* Law, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

- a. Transaksi melalui chatting dan video conference
- b. Transaksi melalui *e-mail*
- c. Transaksi melalui web atau situs

Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedang video conference dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail* address. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan iumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form

dan shopping cart. Selanjutnya untuk lebih jelas dipaparkan kedua model tersebut sebagai berikut :

a. Order form

Berbelanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis e-commerce. Dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang table) yang Saat (product dijual. tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman order form, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian yaitu:

- 1) *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda check:
- 2) Penjelasan produk yang ditawarkan;
- 3) Kuantitas barang yang dipesan;
- 4) Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain table produk, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, *check*, dan lain-lain. Pada saat pengisian *form*, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering

disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka form akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe *credit card*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expired date*), serta informasi pemegang kartu (*cardholder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol *Submit* dan tombol *Reset*. Jika di klik *Reset*, proses akan mereset semua pilihan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan *order*. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan misalnya SSL (*Secure Socket Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail*.

b. Shopping cart

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk

memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah software di dalam web yang mengijinkan seorang customer untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih itemitem untuk "diletakkan di kereta belanja" yang kemudian membelinya saat melakukan check out. Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam shopping cart dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.

Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

BAB III JUAL BELI MAKANAN MELAUI GOFOOD

A. PT. Gojek Indonesia

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut. Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang.

Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat *call center* saja dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Tetapi pada tahun 2015 Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan.

Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20%

pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver* Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan.

Gojek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial.

Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara *cash* atau menggunakan Gojek *Credit* atau GoPay. GoPay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Awal pendiriannya, Gojek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir (90 *minute delivery anywhere in the city*), jasa transportasi (transparent pricing, free masker and shower cap), jasa delivery makanan (*delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek*) dan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*shop fot food, ticket, medicine, anything under Rp. 1.000.000, we'll pay for it first*). Gojek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah

ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi GoJek, diantaranya: GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, GoTix, GoMed, GoMassage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoBills, GoPulsa, GoPay dan GoPoint. Selain itu Aplikasi Gojek juga dilengkapi dengan fasilitas GoPay, GoBills, GoPoint, dan GoPulsa.

Gojek mempunyai pilar-pilar dalam perusahaannya yaitu:

1. Kecepatan

Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

2. Inovasi

Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.

Dampak Sosial

Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

Keberadaan Gojek di Kota Semarang berada di Jl. Jenderal Sudirman No.320A, RT.01/RW.2, Salamanmulyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sampai saat ini aplikasi Gojek telah menyediakan 16 macam layanan jasa, Gojek di Semarang sudah menerapkan semua layanan sesuai aplikasi, yaitu:

1. GoRide

GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar anda ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat.

GoCar

GoCar adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan Anda kemanapun dengan nyaman.

3. GoFood

GoFood adalah layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar restauran.

4. GoMart

GoMart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area anda.

GoSend

GoSend adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit.

6. GoBox

GoBox adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk/mobil bak/ blind van.

7 GoTix

GoTix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke tangan Anda.

8. GoMed

GoMed merupakan hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. Go-Med tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

9. GoMassage

GoMassage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional langsung ke rumah anda.

10. GoClean

GoClean adalah layanan jasa kebersihan professional untuk membersihkan kamar kos, rumah, dan kantor Anda.

11. GoGlam

GoGlam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure-pedicure, creambath, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda.

12. GoAuto

GoAuto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk kendaraan baik mobil maupun motor kapanpun dan dimana pun.

13. GoPulsa

GoPulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay.

14. GoBills

GoBills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, membeli token listrik hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan saldo GoPay.

15. GoPoints

GoPoints adalah program loyalty dari Gojek

khusus untuk pengguna GoPay. Setiap transaksi menggunakan GoPay akan mendapatkan 1 token, mainkan token, kumpulkan poin dan dapatkan reward menarik.

16. GoPay

GoPay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi Anda di dalam aplikasi Gojek.

B. Praktek Jual Beli Makanan dan Minuman di GoFood

GoFood adalah salah satu layanan pembelian makanan dan/atau minuman secara online yang dibuat oleh aplikasi Gojek. Hadirnya GoFood dinilai mempermudah usaha membuka bisnis kuliner. Cukup dari dapur rumahan pun bisnis kuliner bisa dilakukan bersama GoFood. GoFood merupakan layanan Gojek yang melayani food delivery service di Indonesia. Layanan ini dibuat sebagai sesuatu kegiatan diketahui promosi yang mana sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh distributor ataupun produsen tertentu, dalam hal ini adalah penyaji kuliner.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GoFood adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner. Hal tersebut merupakan pencapaian sasaran dalam penggunaan public relations. Kelebihan yang lain daripada GoFood adalah pemesan/pelanggan dan restoran pemilik makanan tidak perlu menyiapkan kurir khusus untuk mengantarkan makanan yang di pesan. Hal tersebut akan di lakukan oleh pengemudi Gojek sebagai penjembatan sekaligus

pembayar makanan yang kemudian akan diganti pembayaran tersebut oleh pemesan dengan menambahkan ongkos kirim yang telah ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia.

Berawal dari GoFood itulah eksistensi para pebisnis kuliner di Kota Semarang sangat tertolong, karena usaha jasa ini respentatif untuk dikembangkan, dan akan membantu banyak sekali wisatawan dan warga kota Semarangang yang akan terbantu dengan hadirnya GoFood ini. Para wisatawan dan warga kota Semarang pun juga bisa ikut ambil bagian menjadi salah satu driver GoFood. Dengan demikian akan banyak pihak yang akan diuntungkan dengan adanya transportasi berbasis aplikasi online GoJek sehingga pengguna Gojek semakin banyak.

Sehingga seiring dengan jumlah masyarakat yang mengenal GoFood serta ditambah jumlah mahasiswa, wisatawan dan pendatang di kota Semarang dan di pengaruhi oleh proses pemesanan yang sederhana dan mudah tanpa harus mengetahui lokasi restoran tentunya akan meningkatkan jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan makanan melalui Aplikasi online GoJek. Hal ini sangat mempengaruhi berbagai pihak terkait seperti:

 Pelanggan (Wisatawan) dimudahkan dengan pemesnan makanan yang diinginkan tanpa harus mengetahui lokasi restoran atau tanpa harus datang langsung ke restoran tersebut. Serta makanan tersebut akan di antarkan ke tempat tujuan dimana pun pelanggan itu berada tanpa mengeluarkan biaya tambahan yang mahal.

- Mitra GoJek yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan jumlah order dan mendapatkan jumlah poin yang lebih karena order GoFood yang diselesaikan akan mendapat poin 1,5 sehingga membantu driver dalam mendapatkan bonus harian.
- 3. Mitra kuliner (GoFood) mendapatkan keuntungan berupa peningkatan jumlah order yang berlipat karena dibantu untuk media promosi dalam memasarkan produk kulinernya.
- 4. Pihak operator GoJek mendapatkan kepercayaan yang lebih karena menyediakan layanan yang dapat membantu masyarakat luas dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Tatacara pemesanan makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood adalah:


- 1. Buka aplikasi Gojek pada handphone.
- 2. Pilih layanan GoFood pada aplikasi Gojek.
- 3. Temukan berbagai merchant GoFood melalui kolom pencarian, *banner*, *shuffle card*, atau kategori lainnya yang dapat kamu temukan di halaman utama GoFood.
- 4. Pilih merchant yang kamu inginkan.
- 5. Klik tombol "tambah" untuk menambahkan menu makanan yang ingin dibeli.
- Jika sudah selesai memilih makanan, klik tombol hijau di bagian bawah halaman untuk melanjutkan ke halaman checkout.
- 7. Pastikan pesanan kamu sudah sesuai ya. Klik tombol "pesan" untuk memesan.


- 8. Driver Gojek akan dicarikan untuk mengantarkan pesanan GoFood kamu.
- 9. Jika sudah dapat driver, customer jangan lupa untuk konfirmasi kembali ke driver supaya lebih aman. Maka makanan yang dipesan akan segera diantarkan.

Adapun pemahaman terkait cara order dapat diperjelas melalui gambar berikut.



Gambar 1: Proses Order GoFood di Aplikasi Gojek







GoFood mempunyai kelebihan dalam orderan makanan dan/atau minuman yaitu:

1. Hemat Tenaga

Adanya fitur GoFood pada aplikasi GoJek menjadikan customer tidak perlu keluar rumah untuk sekedar membeli makanan dan/atau minuman yang diinginkan. Hanya dengan membuka aplikasi Gojek dan cek daftar makanan dan/atau minuman yang ada di menu GoFood, maka makanan dan/atau minuman apapun yang diinginkan ada di sana. Tinggal pilih makanan dan klik pesan, selanjutnya aplikasi yang akan meneruskan orderan teman-teman secara sistematis.

2. Hemat Waktu

Customer tidak lagi berkeliling untuk mendapatkan makanan dan/atau minuman di luar. Dengan adanya

layanan GoFood, cukup memanfaatkan aplikasi dan pengantaran makanan yang customer pesan akan dikirim secara sistematis hingga ke tempat customer. Artinya customer benar-benar hemat waktu serta bisa dimanfaatkan waktu tersebut dengan kegiatan yang lain sambil menunggu orderan datang.

3. Leluasa Memilih Makanan dan Harga

Melalui layanan GoFood ini customer akan disuguhkan daftar makanan yang bisa anda pilih sesuai dengan selera dan budget customer. Disana sudah tertera jelas daftar nama makanan beserta harga dan biaya pengiriman. Customer tidak perlu khawatir uang tidak cukup sebab customer bisa menentukan pilihan harga dan makanan sesuai dengan keuangan customer.

4. Hemat Biaya

Adanya sistem voucher berupa potongan harga cukup membahagiakan bagi sebagian pengguna GoFood. Dengan voucher atau Kode Promo GoFood customer bisa mendapatkan potongan biaya makanan dan biaya ongkos kirim. Menggunakan Voucher GoFood bahkan bisa sampai gratis tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Tapi sistem voucher hanya berlaku untuk satu periode tertentu menurut ketentuan pihak Perusahaan Gojek.

Itulah beberapa kelebihan yang bisa customer dapatkan menggunakan aplikasi GoJek pada fitur aplikasi GoFood. Selain itu, terdapat kekurangan pada fitur GoFood yaitu:

1. Pesanan GoFood tidak sesuai

Melalui fitur aplikasi Gojek ini customer akan disuguhkan dengan daftar menu makanan beserta harganya. Kendala yang muncul kemudian adalah makanan yang customer pesan pada saat tiba ternyata tidak sesuai harapan. Baik dari segi selera rasa maupun porsi.

Mungkin rasanya enak tetapi porsinya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Atau terkadang porsinya sudah sesuai tetapi rasanya kurang pas seperti yang diharapkan. Hal ini tidak selalu customer alami saat menggunakan layanan GoFood. Tetapi jika customer mencoba makanan baru maka ada kemungkinan customer akan mengalami hal ini.

2. Harga makanan sedikit mahal

Ini menjadi catatan yang perlu customer ketahui bahwa sebagian dari harga makanan yang customer pesan melalui fitur GoFood sedikit lebih mahal dari harga beli di tempat. Tapi itu tidak berlaku untuk semua merchant dan restoran yang terdaftar. Sebab ada juga sebagian merchant makanan yang mempertahankan harga tetap sama baik via GoFood maupun belanja di tempat.

3. Kena Beban Ongkos Kirim

Namanya juga jasa antar makanan sudah tentu ada beban biaya kirim. Hal ini berlaku saat customer melakukan pesan makanan menggunakan jasa GoFood. Customer akan mendapat tagihan harga makanan serta biaya kirim menurut jarak penjemputan makanan dengan lokasi tujuan makanan.

Untungnya Perusahaan Gojek secara rutin memberikan beberapa bonus voucher potongan ongkos kirim. Tapi tetap saja customer membayar normal jika menginginkan pesanan makanan lewat GoFood disaat tidak ada Kode Promo atau voucher belanja dari Gojek.

Adapun proses jual beli makanan dan atau minuman di aplikasi GoFood oleh resto adalah sebagai berikut:

Resto Nikki Fruit Juice

Proses pembuatan orderan minuman pada resto Nikki Fruit Juice adalah sebagai berikut⁷⁴:

- Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
- 2) Resto akan membaca jenis jus buah yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapka orderan.
- 3) Resto membuat jenis jus buah yang dipesan beserta tambahan (toping) yang dikehendaki oleh customer sehingga secara jumlah dan catatan orderan memang telah sesuai.
- 4) Setelah minuman yang diorder sudah siap maka minuman akan diberikan kepada driver Gojek.

2. Resto Bakmi Khas Brebes

Proses pembuatan orderan makanan dan atau minuman pada resto Bakmi Khas Brebes adalah sebagai

-

 $^{^{74}}$ Wawancara dengan Owner Nikki Fruit Juice, pada tanggal 06 November 2022, Pukul 10.00 WIB

berikut⁷⁵:

- 1) Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
- 2) Resto akan membaca jenis makanan dan atau minuman yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapka orderan.
- 3) Resto membuat jenis makanan berupa bakmi baik bakmi kuah atau goreng, pedes, sedang atau tidak, dan tambahan yang dikehendaki customer di aplikasi sehingga secara jumlah, rasa dan catatan orderan memang telah sesuai.
- 4) Setelah bakmi yang diorder sudah siap maka bakmi akan diberikan kepada driver Gojek.

3. Resto Nasi Goreng Barokah

Proses pembuatan orderan makanan dan atau minuman pada resto Nasi Goreng Barokah adalah sebagai berikut⁷⁶:

- 1) Ketika orderan masuk pada merchant, maka resto secara otomatis akan menerima orderan tersebut.
- 2) Resto akan membaca jenis makanan dan atau minuman yang diorder oleh customer GoFood dan selanjutnya adalah mempersiapka orderan.
- Resto membuat jenis makanan berupa nasi goreng dengan tambahan yang dikehendaki customer di aplikasi sehingga secara jumlah, rasa dan catatan

⁷⁶ Wawancara dengan Owner Nasi Goreng Barokah, pada tanggal 09 November 2022, Pukul 09,00 WIB

-

⁷⁵ Wawancara dengan Owner Bakmi Khas Brebes, pada tanggal 08 November 2022, Pukul 10.00 WIB

- orderan memang telah sesuai.
- 4) Setelah nasi goreng yang diorder sudah siap maka nasi goreng akan diberikan kepada driver Gojek.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTEK KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN SECARA ONLINE DI GOFOOD

A. Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Melalui Aplikasi Gofood Di Kota Semarang

Praktek Jual Beli Makanan Secara Online di Aplikasi Gojek Jual beli makanan melalui aplikasi Gojek dengan layanan Go-Food telah marak dipraktekkan di Kota Semarang. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan makanan, masyarakat memilih langkah praktis dan simpel dengan menggunakan aplikasi Go-Food. Penelitian yang dilakukan di Kota Semarang ini melibatkan dua unsur responden. Unsur yang pertama adalah merchant atau resto mitra Gojek, dan yang kedua adalah customer atau pengguna aplikasi Gojek.

Keberadaan aplikasi Gojek di Kota Semarang sangat membantu kehidupan di segala sektor seperti ekonomi, transportasi, layanan pembayaran dan lain-lain. Go-Food merupakan mendukung layanan yang sangat sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya layanan pesan antar makanan dan minuman yang dibeli oleh Customer. Go-Food di kota Semarang menjadi andalan warga kesibukan kota Semarang yang mempunyai atau menginginkan kepraktisan dalam belanja makanan.

Pihak yang diuntungkan dengan adanya aplikasi Go-Food adalah merchant atau resto. Resto yang menjalin hubungan

kerjasama dengan perusahaan Gojek maka ia menjadi mitra Gojek. Keterangan terkait keuntungan dengan adanya aplikasi Gojek untuk membantu penjualan makanan dan minuman diungakapkan oleh salah satu merchant yang bernama Mie Ayam Bakso Pesona:

"Gojek di Kota Semarang sangat membantu penjualan resto. Resto sangat dibantu dengan adanya layanan Go-Food. Pembeli tidak harus datang ke resto, cukup memesan di aplikasi Gojek maka makanan dan/atau minuman akan diantar oleh driver. Selain itu, omset resto semakin meningkat."

Faktor yang menjadikan resto tertarik menjadi merchant Gojek adalah:

- 1. Membantu resto dalam pemasaran secara online. Zaman serba digital di era saat ini menjadikan segala sesuatu harus berbasis digital termasuk pemasaran dan penjualan. Sehingga adanya Gojek membantu resto menjualkan makanan dan/atau minuman secara online.
- 2. Mudah diakses oleh masyarakat. Go-Food seperti layanan lainnya dari Gojek sangat mudah diakses oleh masyarakat. Ketika seseorang sudah mendownload aplikasi dan meregistrasi akun maka seseorang tersebut sudah bisa mendapatkan layanan dari Gojek secara online termasuk dalam membeli makanan dan/atau minuman.

Selain itu, Gojek mempermudah pemasaran produk yang dijual oleh resto. Seringkali Gojek memberikan promo-promo makanan dan/atau minuman kepada user atau pengguna

 $^{^{77}}$ Wawancara dengan Owner Mie Ayam Bakso Pesona, pada tanggal 06 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

aplikasi Gojek. Promo tersebut ditampilkan di bagian pencarian makanan dan/atau minuman. Calon customer akan mudah mengetahui promo yang ditawarkan oleh Gojek. Salah satu customer Go-Food yaitu Bobi menyebutkan:

"Sering sekali saya membeli makanan dan/atau minuman di aplikasi Go-Food. Di Go-Food saya sering memperoleh promo-promo baik di beranda pencarian. Promo ini sangat berguna bagi saya, sehingga saya dapat potongan harga makanan dan/atau minuman dalam pembelian."

Promo yang ditawarkan di aplikasi Go-Food merupakan bentuk kerjasama antara pihak Gojek dengan merchant. Promo itu merupakan subsidi yang diberikan dari kedua belah pihak antara Gojek dan Merchant. Besaran persentase rupiah dari promo itu dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembelian makanan dan/atau minuman di aplikasi Gojek telah diatur dengan fitur-fitur layanan tertentu. Customer maupun merchant hanya bisa memilih pilihan yang ada di aplikasi. Proses pembelian makanan dan/atau minuman dilakukan dengan cara Customer memesan makanan dan/atau minuman di kolom pencarian sesuai dengan yang dikehendaki. Customer akan memilih makanan dan/atau minuman sebagaimana yang ditawarkan oleh resto di aplikasi Gojek. Apabila Customer menghendaki adanya tambahan atau spesifikasi makanan dan/atau minuman yang hendak dipesan, dapat ditambahkan keterangan sesuai dengan spesifikasi yang

 $^{^{78}}$ Wawancara dengan Bobi, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

diinginkan.

Layanan di Go-Food menyediakan adanya Note atau catatan yang bisa dimanfaatkan oleh customer untuk menambahkan spesifikasi agar resto bisa memenuhi spesifikasi makanan yang diminta. Yusuf salah satu customer memberikan penjelasan yaitu:

"Di dalam aplikasi Gojek Khususnya di layanan Go-Food, saya bisa menambahkan catatan khusus untuk menu yang saya pesan, seperti tidak pedas atau sedang, jangan dikasih toping ini itu, sehingga resto bisa membuatkan makanan dan/atau minuman yang sesuai dengan yang saya inginkan."

Ketika pesanan sudah dibuat dan dipilih oleh customer, maka customer akan memilih menu order sebagai langkah terakhir dalam memesan makanan. Pesanan yang sudah dikirim ke resto yang terpilih maka, orderan makanan dan/atau minuman akan dibuat sesuai dengan permintaan customer. Untuk selanjutnya, makanan dan/atau minuman akan dikirim oleh driver Gojek ke alamat yang dipilih oleh Customer.

Makanan dan/atau minuman yang dikirim secara normatif adalah sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh customer. Amper Buyung Masakan Padang menuturkan:

"Ketika orderan makanan dan/atau minuman masuk maka saya sebagai resto akan membuatkan makanan dan/atau minuman yang sesuai dengan catatan di aplikasi. Customer yang beli biasanya pesan makanan yang simpel-simpel saja tanpa adanya catatan tertentu, tetapi

 $^{^{79}}$ Wawancara dengan Yusuf, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 08 00 WIB

juga ada customer yang pesan masakan padang itu pakai catatan khusus seperti tidak pakai sayur nangka atau yang lain."80

Berbeda halnya ketika makanan dan/atau minuman yang dikirim oleh driver Gojek itu ada ketidaksesuaian atau kesalahan. Kesalahan yang ada seperti salah menu, salah rasa, atau salah toping (tambahan) atau lainnya. Kesalahan yang terjadi ini ada dua faktor:

1. Kesalahan Resto

Kesalahan resto disebabkan karena ketidakhatihatian resto ketika memahami orderan yang masuk di aplikasinya Merchant. Sehingga resto mempersiapkan makanan dan/atau minuman tanpa mengetahui catatan yang dibuat oleh Customer. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu Merchant yang bernama Bakmi Khas Brebes Nikki:

"Ketika orderan sedang mawut (ramai), saya membaca orderan yang masuk, tapi terkadang ada kesalahan saya itu tidak memperhatikan catatan yang dibuat oleh customer, seperti catatan tingkat kepedasan Bakmi."81

Terdapat keadaan yang menjadikan resto menjadi kurang teliti yaitu ketika orderan *mawut* (ramai). Keadaan ini sering menjadikan resto teledor dalam membuat masakan. Selain itu, resto resto terkadang salah dalam memberikan makanan/minuman ke driver

⁸¹ Wawancara dengan owner Bakmi Khas Brebes Nikki, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 15.00 WIB

-

⁸⁰ Wawancara dengan owner Amper Buyung Masakan Padang, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 13.00 WIB

Gojek.

2. Kesalahan driver

Kesalahan yang berasal dari driver dikarenakan driver salah menerima orderan jadi dari resto. Ketika makanan dan/atau minuman sudah sampai ke customer, ia akan mengetahui kesesuaian makanan dan/atau minuman dengan aplikasi atau tidak dengan melihat rating atau *comment* dari customer berupa bintang yang diberikan.

Selain itu, terdapat kondisi yang menjadi penyebab kesalahan driver dalam mengantar makanan yaitu *double order*. Hal ini berpotensi timbulnya kelalaian driver dalam memberi makanan/minuman yang dipesan oleh customer.

Kesalahan di dalam orderan baik itu merupakan kesalahan dari resto maupun driver, customer hanya dapat memberikan complain saja. Complain merupakan ungkapan kekecewaan customer atas makanan dan/atau minuman yang diorder tidak sesuai. Ketika driver telah mengantarkan makanan dan/atau minuman yang diorder secara online di aplikasi GoFood oleh customer dan makanan dan/atau minuman yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan dari customer sebagaimana tertera di dalam aplikasi, maka customer hanya bisa memberikan complain yang buruk atas pelayanan GoFood. Terkait complain ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu customer GoFood yaitu Mira:

"Makanan dan/atau minuman yang saya order ternyata tidak sesuai dengan permintaan saya di aplikasi, saya

hanya dapat memberikan complain terkait ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang saya pesan."82

Complain yang diberikan oleh customer akan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh GoFood melalui merchantnya. Selain dengan complain, customer juga dapat memberikan rating bintang kepada pihak resto selaku pelaku usaha makanan dan/atau minuman online. Rating yang diberikan bervariasi tergantung kinerja dari resto terkait. Apabila resto bisa memberikan makanan dan/atau minuman sesuai dengan aplikasi, maka customer akan dapat apresiasi berupa rating bintang antara empat sampai lima. Begitu juga sebaliknya, ketika resto dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan permintaan customer maka customer bisa memberikan rating rendah yaitu dengan memberikan bintang antara dua sampai dengan satu.

Pemberian rating rendah kepada merchant atau dirver menunjukkan adanya kekecewaan atas layanan yang diberikan oleh Gojek. Rasa kecewa yang diakibatkan dari ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang diorder melalui GoFood tidak sesuai. Ungkapan kekecewaan ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu penggemar GoFood yaitu Nawal Khariri yang mengungkapkan:

"Sebenarnya sempet kecewa, semisal saja saya pernah pesan tahu petis untuk cemilan, seharusnya rasanya enak namun yang dating itu petis tpi rasanya sudah agak kecut

 $^{^{82}}$ Wawancara dengan Mira, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 09 00 WIB

petisnya."83

Senada dengan itu, Bobi juga menyampaikan hal yang sama:

"Kecewa, karena tidak sesuai dengan pesanan. Dulu saya beli kebab itu tidak suka dengan campuran acar. Akan tetapi dikasih campuran acar."84

Kekecewaan customer GoFood mengakibatkan pemberian rating yang bermacam-macam sebagai ungkapan complain atau protes.

Rating memberikan pengaruh bagi eksistensi orderan resto. Ketika ratingnya bagus maka akan berpengaruh pada banyaknya orderan. Akan tetapi ketika rating resto buruk, maka resto akan memperoleh orderan sedikit. Orderan resto yang sedikit itu merupakan dampak dari pelayanan yang buruk dan sebagai bentuk sanksi dari Gojek. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu merchant GoFood, ARRTY Steak yaitu:

"Rating yang buruk yang diberikan oleh customer akan berdampak pada orderan resto saya, sehingga ketika saya melakukan kesalahan sebisa mungkin saya minta maaf dan mengganti makanan dan/atau minuman yang salah."85

Realita dalam pemesanan makanan dan/atau minuman di GoFood yaitu customer hanya dapat memberikan complain dan rating rendah pada resto. Layanan *khiyar* dalam GoFood tidak ada. *Khiyar* merupakan hak customer atau konsumen

 84 Wawancara dengan Bobi, pada tanggal $\,$ 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

_

 $^{^{83}}$ Wawancara dengan Mira, pada tanggal $\,$ 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

Wawancara dengan owner ARRTY Steak, pada tanggal 06 November 2022 Pukul 11.00 WIB

untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli atas suatu barang. *Khiyar* sangat penting keberadaannya bagi konsumen atau customer dalam jual beli.

Setiap jual beli yang dilakukan oleh seseorang secara hukum ada dua pilihan yaitu melanjutkan jual beli atas barang tersebut atau membatalkan jual beli. Ketika seseorang itu melanjutkan jual beli berarti ia ridha atau ikhlas terhadap barang yang dibelinya. Kerelaan seseorang meneruskan jual beli disebabkan adanya faktor kesesuaian pada barang yang dibeli, tidak ada cacat barang, dan mengetahui hakikat dari barang yang dibeli.

Berbeda halnya dengan pembatalan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu ketika jual beli suatu barang itu terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Seseorang yang membeli suatu barang baik secara langsung maupun online dimana barang tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki atau terdapat cacat barang maka seseorang tersebut bisa mengembalikan barang tersebut atau membatalkannya.

Hakikatnya pembeli atau customer menginginkan *service* atau pelayanan yang baik dari Gojek yaitu dengan memenuhi pesanan customer. Hal ini sesuai dengan harapan dari Khuria, salah satu pengguna aplikasi Gojek:

"Dalam pembelian makanan/minuman di GoFood saya hanya ingin pesanan yang diantar ke saya itu sesuai. Saya tidak ingin pengembalian uang saya."⁸⁶

Potensi pengembalian uang bisa jadi terjadi dalam jual

 $^{^{86}}$ Wawancara dengan Khuria, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

beli makanan secara online lewat aplikasi GoFood. Hal ini terjadi apabila pesanana berupa makanan/minuman yang diorder tidak sesuai. Pengembalian uang bisa terjadi dengan cara customer meminta kepada driver dan bisa jadi mendatangi restonya. Pengembalian uang dianggap kurang layak seperti pada umumnya dalam jual beli makanan/minuman. Sebagaimana tanggapan dari Nawal Khariri yaitu:

"Kalau diminta uang kurang sopan ya, jadi harapannya klo bisa diganti sesuai dengan pesanan dan memang rasanya sesuai dengan harapan." 87

Selain itu, sudah menjadi hal yang biasa di kalangan customer GoFood yaitu ketika terjadi kesalahan orderan makanan/minuman, customer memberikan complain saja. Complain dianggap hal yang biasa karena memang layanan complain yang disediakan oleh aplikasi. Keterangan ini sesuai dengan pernyataan Endah yaitu:

"Kalau saya biasa saja, karena setahu saya hanya layanan complain yang bisa diadukan ketika terjadi kesalahan." 88

Pemberian complain selalu disertai dengan pemberian rating terlebih dahulu. Rating ini berupa pemberian bintang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua). Ketika customer merasa kecewa dengan pesanan yang diantar karena ketidaksesuaian maka customer akan memberikan rating rendah kepada resto dan memberikan complain. Laily menegaskan bahwa:

"Didalam aplikasi Gofood tidak bisa menggantikan

 88 Wawancara dengan Endah, pada tanggal 4 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Nawal Khariri, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB.

makanan ketika terjadi kesalahan, konsumen hanya bisa kasih komplen saja atau rating rendah berupa bintang 1 atau 2."89

Complain sebagai salah satu fasilitas ketika terjadi kesalahan. Dalam transaksi jual beli, ada layanan penyampaian complain dan ada juga ada layanan pengembalian barang yang tidak sesuai. Hak memilih dalam jual beli sudah layak dan biasa saja pada umumnya. Hal ini terjadi agar kedua belah pihak antara penjual dan pembeli merasa puas dengan jual beli yang dilakukan. Hak memilih juga sudah dijelaskan di agama Islam yang dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* sebagai bentuk perlindungan hak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ketika ada cacat pada barang yang dijual. Laily salah satu customer GoFood memberikan keterangan bahwa:

"Seharusnya memang ada fitur kayak *khiyar* jadi kalau ada keteledoran resto, pelanggan tidak hanya bisa complain saja tapi bisa memperoleh makanan yang sesuai dengan pesanan."90

Keberadaan *khiyar* di dalam jual beli sudah sepatutnya ada baik jual beli secara tatap muka ataupun online. *Khiyar* sebagai bentuk perlindungan hak konsumen atau customer di dalam jual beli. Apabila ada ketidaksesuaian barang yang dibeli maka customer bisa memperoleh haknya antara ingin melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Sebagian merchant yang menjadi mitra GoFood yaitu Mie

 90 Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

 $^{^{89}}$ Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

Ayam Kuah & Goreng Dixie juga memberikan keterangan yaitu:

"GoFood tidak ada layanan *khiyar* padahal itu bisa menjaga hak antara resto dengan customer. Resto bisa memberikan pelayanan dengan bagus berupa menjual barang yang dipesan oleh customer secara benar. Dan customer juga bisa memperoleh makanan atau minuman yang dibeli."91

Selain itu ketika di dalam aplikasi GoFood ada layanan *khiyar*, resto tidak ada unsur keberatan. Hal ini disampaikan oleh salah satu resto Nasi Goreng Pemalang,

"Khiyar atau hak untuk memilih bagi customer dalam jual beli makanan atau minuman itu bisa diterapkan di aplikasi online atau tatap muka. Akan tetapi di GoFood tidak ada layanan khiyar."

Gojek sebagai aplikasi sekaligus perusahaan jasa online dalam hal ini melalui layanan GoFood tidak menyediakan layanan *khiyar*. Padahal keuntungan dari kedua belah pihak itu bisa tercapai dan salah satu pihak tidak akan dirugikan. Kerugian di dalam jual beli dapat mengakibatkan ketidakrelaan dari salah satu pihak seperti customer ataupun merchant. Keuntungan yang diperoleh ketika adanya khiyar diantaranya adalah terbangunnya trust atau kepercayaan customer kepada resto. Hal ini mempunyai dampak positif yaitu semakin banyaknya orderan resto. Selain itu, user atau pengguna aplikasi Gojek juga akan semakin percaya dan puas dengan layanan yang ada pada fitur-fitur yang tersedia di

 92 Wawancara dengan owner Nasi Goreng Pemalang, pada tanggal 06 November 2022 Pukul 12.00 WIB

-

⁹¹ Wawancara dengan owner Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie, pada tanggal 07 November 2022 Pukul 12.00 WIB

aplikasi Gojek.

Customer mengetahui bahwa transaksi dinilai berhasil ketika hak masing-masing penjual dan pembeli terpenuhi dan tidak ada pihak yang dirugikan baik secara tatap muka atau lewat online shop. Begitu halnya dengan GoFood, customer akan merasa dipuaskan orderan yang diminta. Eksistensi GoFood sudah familiar di masyarakat Indonesia khususnya Semarang, sehingga pelayanan yang unggul dan nomor satu untuk customer harus diperhatikan. Harapan ini juga disampaikan oleh customer GoFood, Widodo yaitu:

"Harapan saya aplikasi GoFood bisa dilengkapi dengan fitur-fitur bagus sehingga konsumen tidak dirugikan." 93

Fitur yang bagus yang dimaksud adalah fitur *khiyar*, dimana ketika terjadi kesalahan orderan dapat dibenahi sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa Gojek sebagai penyedia aplikasi akan terlihat inovatif. Sebagaimana dituturkan oleh Laily:

"GoFood semakin inovatif dan protektif agar konsumen tidak kecewa." 94

Inovasi Gojek dengan adanya fitur *khiyar* diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dari resto (marchant) atau driver. Karena kesalahan orderan bersumber dari kedua pihak antara resto dan driver. Harapan ini Lia (salah satu customer GoFood) sampaikan yaitu:

"GoFood harus bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan

 94 Wawancara dengan Laily, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

_

 $^{^{93}}$ Wawancara dengan Widodo, pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB

yang mungkin terjadi dari pihak resto atau driver."⁹⁵ Ketika jual beli makanan dan/atau minuman berjalan dengan baik, tanpa ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak sama-sama ridho maka jual beli akan baik dan sah.

B. Analisis Hukum Jual Beli Makanan Dan/Atau Minuman Dengan Menafikan *Khiyar* Di Gofood

Jual beli makanan dan/atau minuman di era digital saat ini sudah bisa dipesan tanpa harus datang ke resto yang dikehendaki. Customer atau konsumen dapat menggunakan handphone yang sering dibawa atau digunakan setiap waktu. Aplikasi yang menyediakan jual beli makanan dan/atau minuman diantaranya adalah Gojek dengan fiturnya yaitu GoFood. GoFood sangat familier di kalangan masyarakat untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dikehendaki oleh masyarakat. Sebagai aplikasi online. GoFood memberikan layanan yang mempermudah masyarakat memesan dan membeli makanan secara online.

Kemudahan ini sudah difasilitasi layanan-layanan oleh Gojek. Masyarakat bisa memilih menu makanan dan/atau minuman yang dikehendaki untuk selanjutnya adalah proses pengiriman. Customer tinggal menunggu orderan makanan dan/atau minuman yang telah dipilih yang diantarkan oleh driver Gojek ke alamat yang dikehendaki.

Fitur-fitur yang ada pada aplikasi GoFood telah ada dan diatur oleh perusahaan Gojek sendiri. Customer yang

 $^{^{95}}$ Wawancara dengan Lia, pada tanggal 2 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

menggunakan aplikasi Gojek tidak bisa menambahi atau bahkan mengurangi fitur-fitur yang telah ada. Dalam jual beli makanan dan/atau minuman, ketika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, fitur yang disediakan oleh Gojek adalah complain. Complain ini berupa kolom pesan yang bisa digunakan oleh customer untuk mengutarakan pendapatnya tentang layanan resto terkait. Ketika ada ketidaksesuaian atau kesalahan, maka customer hanya bisa memberikan complain atas kekecewaannya. Selain itu customer juga bisa memberikan rating sebagai bentuk penilaian atas layanan resto.

Melihat adanya fitur-fitur yang telah disediakan oleh GoFood, tidak ada fitur *khiyar* dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online. Padahal *khiyar* adalah salah satu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Penafian atau peniadaan *khiyar* di dalam jual beli makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood perlu dianalisis berdasarkan hukum Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimanamanusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan.

Islam melindungi hak-hak dalam melakukan transaksi jual beli dari berbagai bentuk penipuan dalam bermuamalah, baik itu disengaja oleh pelaku usaha maupun tanpa sepengetahuannya, dengan kesepakatan ganti rugi maupun tidak pelaku usaha tetap berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Ajaran fundamental Islam berasal dari empat sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, analogi (*qiyas*), dan konsensus ulama' (*ijma*). Al-Qur'an memandang kehidupan manusia sebagai proses yang berkesinambungan. Seseorang harus bekerja untuk sukses dan kenyamanan tidak hanya untuk dunia ini tetapi juga untuk akhirat. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak hanya mengizinkan manusia untuk terlibat dalam segala macam pekerjaan produktif (seperti bisnis), tetapi juga berbagai kewajiban umat Islam. Dalam konsep bisnis Islam, umat Islam harus sangat setia dan takut akan Allah dalam setiap jenis usaha atau perdagangan.

Untuk kesejahteraan Muslim yang bersangkutan, ajaran Islam tersebut selaras dalam sektor perdagangan sebagai sumber utama kekayaan dan kekuatan angin roda perekonomian. Dalam hal ini, Al-Qur'an penuh dengan banyak referensi dalam mendukung perdagangan dan kegiatan-kegiatan komersial.

Secara umum, Al-Qur'an mengungkapkan dua persyaratan untuk keabsahan transaksi yang diberikan yaitu, dibolehkan dan tidak berbahaya. Kebolehan berarti bahwa komoditas dan layanan tersebut harus diperbolehkan oleh Syariah (hukum Islam). Sementara tidak berbahaya berarti bahwa komoditas atau layanan tidak harus berbahaya bagi pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum. Oleh karena itu, terlepas dari apakah transaksi tersebut dilakukan dalam perdagangan tradisional atau elektronik, kedua prasyaratan di

atas harus dipenuhi oleh semua pelaku transaksi. Sejak penjualan online dilakukan, layanan berbasis komputer dan internet menjadi poin yang fundamental.

Ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan untuk memastikan legalitas penjualan online dalam Islam. Pertama, harus ada kejelasan dalam komunikasi dan produk harus jelas didefinisikan. misalnya, gambar produk harus ditampilkan pada layar, memberikan detail spesifikasispesifikasi, harga, modus pengiriman dan cara pembayaran. Kedua, kedua pihak kontraktor harus menerima konfirmasi Ketiga, dalam perjanjian. harus ada pemesanan kesinambungan dalam komunikasi, baik dalam transmisi pesan atau konsultasi antara satu sama lain melalui e-mail.

Dalam etika berbisnis dalam Islam, ketulusan dan kejujuran adalah nilai yang paling mendasar. Seorang pengusaha harus jujur, jujur dan lugas dalam semua urusan bisnisnya. Tidak ada kecurangan, kebohongan, sumpah palsu dalam rangka bisnis yang Islami.

Dalam kontrak secara umum, Islam mendifinisikannya sebagai kesepakatan kedua belah pihak untuk pemenuhan dari hal-hal tertentu yang tertuang pada kesepakatan dan persetujuan (*ijab qabul*).

Ada empat pilar kontrak yang harus dipenuhi, pelaku akad, objek akad dan *ijab qabul*. Pertama, pelaku akad harus memenuhi syarat kecakapan (*al-Ahliyah*). Kedua, kedua belah pihak harus mempunyai kapasitas dalam melakukan akad, dalam hal ini adalah *aqil balig*, *mumayyiz* dan memiliki pikiran yang sehat. Ketiga, objek akad harus berupa *mal*

mutaqawwam, artinya pemanfaatnya boleh menurut syariat, di bawah kepemilikan, eksis dan dapat diterima. Keempat, ekspresi kedua belah pihak atas kehendak mereka dan bisa juga yang berupa ucapan, tindakan, tulisan dan isyaratyang menyatakan kerelaan (*shigah*).

Dalam kaitannya dengan penjualan online, ada tiga (3) jenis kontrak yang sering digunakan, yaitu: bai' salam, bai' istisna' dan bai' mu'ajjal. Bai salam adalah kontrak penjualan di mana harga dibayar penuh di muka sementara produk akan dikirimkan kemudian. Al Qur'an telah membuktikan legalitas kontrak ini. Selain itu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan: Ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang yang membuat salam (memerintahkan) penjualan panen masa depan buah mereka (dalam satu, dua dan tiga tahun). Rasulullah Bersabda: "Siapapun yang ingin membuat penjualan salam, melakukannya pada barang yang spesifik dan untuk jangka waktu yang telah ditetapkan waktu".

Adapun syarat yang harus dipernuhi dalam *bai' salam* ini adalah: 1) Barang yang diperjual belikan harus spesifik. 2) Barang diserahkan kemudian dan dalam waktu yang telah disepakati. 3) Harus tersedia di pasar (*mal mistly*). 4) Pembayaran harus lunas di awal kontrak.

Bai' istisna' adalah suatu bentuk akad jual belidi mana pembeli memberikan perintah untuk seorang pekerja (penjual) untuk membuat barang tertentu dengan kesepakatan untuk membayar upah atau harga untuk hal yang ketika itu dibuat. Akad ini mirip dengan jual beli salam karena itu juga objek yang diperjualbelikan juga diserahkan kemudian, hanya saja

pembayaran tidah harus dilunasi di awal kontrak, danjuga barang yang diperjual belikan tidak tersedia di pasar.

Bai bi-tsaman 'ajil (BBA) adalah kontrak penjualan di mana kedua belah pihak setuju bahwa pembayaran harga untuk produk tersebut ditangguhkan sedangkan barang yang diperjual belikan diserahkan pada di awal akad. Al-Qur'an yang membuktikan legalitas kontrakini.

Jual beli makanan dan/minuman di GoFood termasuk kategori Bai' Salam. Syarat-syarat jual beli salam, di antaranya:

1. Muslim (pembeli) dan Muslam Ilaih (penjual)

Untuk syarat *muslam* dan *muslam* ilaih syaratnya sama dengan jual beli biasa yaitu berakal dan aqil baligh.⁹⁶ Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal dan belum agil baligh tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah *aqil baligh* dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai konsumen dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2. *Tsaman* (harga, modal atau uang)

⁹⁶ Muhammad Syafii Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. (Jakarta: Gema Isnani, 2001), 109.

Sedangkan untuk tsaman, terdapat syarat juga yang harus dipenuhi di antaranya: 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; 2) Bayar dilakukan saat kontrak disepakati di awal; dan 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra' (pembebasan utang).⁹⁷

3. *Muslam Fiih* (barang)

Untuk menjadi sahnya barang yang dipesan itu ada 8 syarat, yaitu: 1) Barang yang dipesan hendaklah ada kesesuaian harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi; 2) Menyebutkan ukurannya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada muslam fiih; 3) Jika akad salam dilakukan dengan tempo, maka orang yang menyebutkan melakukan akad harus waktu iatuh temponya; 4) Barang itu pada umumnya harus ada pada waktu yang dijanjikan; 5) Menyebutkan tempat penerimaan barang; 6) Harga barang sudah diketahui; 7) Keduanya, muslim (pembeli) dan muslam ilaih (penjual) harus melakukan serah terima barang sebelum berpisah; 8) Akad salam harus dilakukan dengan cara langsung tidak berlaku khiyar syarat.98

4. Shigat (ijab qabul)

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik konsumen dan nilai tukar atau uang berpindah tangan

⁹⁷ *Ibid.*, 110.

⁹⁸ *Ibid.*, 112

menjadi milik penjual. Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut: pertama, orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal. Kedua, *qabul* sesuai dengan *ijab*. ⁹⁹

Dari pembahasan di atas bisa kita ketahui untuk terpenuhinya jual beli makanan dan/atau minuman online yang sah itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas.

Untuk syarat pertama berkaitan dengan *muslim* (pembeli) dan muslam ilaih (penjual) yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online. Untuk syarat kedua berkaitan dengan tsaman (harga) yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online karena harga barang sudah diberitahu di awal. Dan untuk syarat ketiga berkaitan dengan muslam fiih ada pelanggaran pada poin barang yang dipesan hendaklah ada kesesuaian harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi, dan Islam memandang bahwa ini adalah sesuatu vang tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk syarat keempat berkaitan shigat yang dilakukan di aplikasi GoFood sudah sesuai dengan syarat sah jual beli online. Dari syarat-syarat salam tersebut, bisa dilihat bahwa salah satu syarat muslam fiih yaitu harus ada kesesuaian yang jelas ciri-cirinya atau spesifikasinya.

Sementara itu pembelian makanan dan/atau minuman di aplikasi GoFood telah ditentukan fitur-fitur dimana ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman maka customer hanya bisa memberikan

⁹⁹ *Ibid.*, 112

complain saja, tidak bisa mengembalikan makanan dan/atau minuman yang telah dikirim. Hal ini mengindikasikan bahwa GoFood tidak menyediakan layanan *khiyar* bagi customernya.

Khiyar menurut Sayid Sabiq adalah sebagai upaya untuk menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. *Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihakatau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya.

Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

Berdasarkan prinsip, wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.

Khiyar hukumnya mubah berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما Artinya "Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: "penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua." (HR. Al-Bukhari)

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqih adalah

_

¹⁰⁰ Imam Bukhori, Op.Cit., 46.

disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.

Kasus yang terjadi didalam jual beli secara online khususnya lewat aplikasi GoFood adalah ketidaksesuaian makanan dan/atau minuman yang dipesan dan dikirim. Perkara jual beli makanan secara online di GoFood ini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa resto atau Merchant Gojek tidak keberatan untuk menerapkan *khiyar* dalam jual beli makanan. Akan tetapi karena keterbatasan aplikasi Gojek, resto memberikan kemudahan untuk penukaran makanan dan/atau minuman yang dipesan yang salah dibuat kepada customer dengan cara customer datang ke resto dan membawa makanan dan/atau minuman yang salah dikirim.

Fakta ini menunjukkan adanya penafian atau peniadaan *khiyar* di dalam aplikasi GoFood. Dampaknya adalah customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang salah yang telah dikirim ke dirinya. Sehingga hal ini menyalahi prinsip dasar jual beli yaitu barang yang dibeli memang benar yang dikehendaki oleh Pembeli.

Dalam jual beli makanan dan/atau minuman ada potensi terwujudnya *khiyar* syarat. *Khiyar* syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu

bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum *khiyar* syarat adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُحَيِّرُ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa "Apabila beliau bersabda. ada melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

Khiyar syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta.Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang

berakad dalam masa *khiyar* syaratdan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untukmenunggu karena memang diperlukan.

Ketika customer terpaksa menerima makanan dan/atau minuman yang salah dikirim, maka jual beli makanan dan/atau minuman ini menyalahi konsep saling rela atau ridho dan ketentuan syariah. Padahal prinsip syariah dalam bermuamalah adalah saling ridho atau saling suka sebagaiman hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

Artinya "Dari Abi Said Al-Khudri ra berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: jual beli itu hanyalah saling meridhoi." (HR. Ibn Majah)

Dasar hukum jual beli secara online yang digunakan adalah hukum asal dalam muamalah, bahwa jual beli secara online diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan adanya landasan:

Artinya "Pada dasarnya semua muamalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Selain itu, dampak yang muncul adalah adanya salah satu pihak yang dirugikan ketika customer terpaksa harus menerima makanan dan/atau minuman yang diterima yaitu customer. Sementara itu pihak yang tidak dirugikan adalah resto dimana makanan dan/atau minuman di GoFood. Akan tetapi pendapatan yang diperoleh oleh resto yang tidak memperbaiki atau mengganti makanan dan/atau minuman

yang salah tersebut mengakibatkan ketidakhalalan karena diperoleh secara batil. Larangan memakan harta dari proses yang salah atau batil telah dijelaskan oleh Al-Qur'an Surat Al-Nisa` ayat 29 yaitu:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 101

Sehingga jual beli makanan dan/atau minuman yang diterapkan di GoFood secara online ketika tidak menerapkan *khiyar* mempunyai akibat tidak sahnya jual beli yang dilaksanakan dengan catatan jika terjadi kesalahan orderan makanan dan/atau minuman dan terjadi adanya pihak yang dirugikan.

¹⁰¹ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 134.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

- 1. Praktek khiyar dalam jual beli makanan secara online di GoFood adalah GoFood tidak menyediakan fitur atau layanan tentang khiyar di dalam jual beli makanan dan/atau minuman. Customer hanya dapat memesan makanan dan/atau minuman secara online melalui aplikasi Gojek. Makanan dan/atau minuman yang dipesan akan diproses oleh resto terkait dan akan diantarkan oleh driver Gojek ke alamat yang dikehendaki oleh customer. Kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau dikirim driver minuman oleh yang mengaharuskan customer terpaksa harus menerima, tanpa bisa mengembalikan kepada resto melalui driver Gojek. Customer hanya bisa memberikan complain dan rating rendah saja. Customer harus menerima makanan dan/atau minuman yang telah dikirim, tidak bisa mengembalikan atau menukar sesuai dengan kehendak customer.
- 2. Analisis hukum Islam mengenai praktek *khiyar* dalam jual beli makanan secara online di GoFood yaitu jual beli yang tidak mengadakan *khiyar* secara syariat boleh dan sah, akan tetapi jual beli makanan dan/atau minuman yang mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak antara resto (penjual) dan pembeli (customer GoFood)

menjadikan jual beli tidak sah. Adanya *khiyar* dalam jual beli makanan dan/atau minuman secara online dimaksudkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena kesalahan atau ketidaksesuaian orderan yang diterima oleh customer.

B. Saran-Saran

- 1. Bagi perusahaan Gojek, seharusnya menyediakan fitur atau layanan yang bisa melindungi hak antara customer dan resto di dalam aplikasi GoFood sehingga ketika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian orderan makanan dan/atau minuman bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, pelaku usaha atau resto selaku merchant yang menjadi mitra Gojek telah bersedia menerapkan khiyar dalam hal ini bersedia mengganti makanan dan/atau minuman yang salah diantar.
- 2. Bagi resto atau pelaku usaha yang menjadi merchant GoFood harus senantiasa teliti dan profesional dalam keadaan apapun, baik kondisi single order atau multi order (ramai), sehingga makanan dan/atau minuman yang dibuat dan diantar ke customer tidak mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian. Ketika orderan yang dikirim benar maka resto akan mendapat apresiasi positif dari customer. Akan tetapi ketika resto tidak hati-hati dan teledor yang mengakibatkan kesalahan orderan, maka customer akan memperoleh penilaian buruk yang mengakibatkan rating resto menurun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Muammad Daud, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, 2016, Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta.
- Azizah, Mabarroh, 2020, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee, Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani), 10.1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2020, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Amzah, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI, 1998, Al-qur'an dan terjemahanya, CV. Toha Putra, Semarang.
- Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Diponegoro, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Dewi, Gemala, 2005, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, 2010, Fiqh Muamalat, Kencana, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2007, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasan, M Ali, 2004, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasanah, Dafiqa dkk., 2019, Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishoduna, Vol. 8 No. 2 Oktober.
- Indriati, Dewi Sri, 2016, Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2.2.
- Jusmaliani dkk, 2008, Bisnis Berbasis Syariah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardalis, 2004, Metode Penelitian:Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardani, 2012, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Badri Bin Arifin, 2008, Sifat Perniagaan Nabi, Darul ilmi, Bogor.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, Fiqh muamalat, Amzah, Jakarta.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, Al-Halal Wa Haram fil Islam, Terj. Mu"ammal Hamidy, 1993, "Halal dan Haram Dalam Islam", Bina Ilmu, Jakarta.

- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu, 2007, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Pustaka Amani, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1998, Fiqih Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, PT al-ma'ruf, Bandung.
- Sasmoko, 2004, Metode Penelitian, UKI Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiono, 2005, Memahami Peneltian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, CV. Alfabet, Bandung.
- Suriasumantri, Jujun S., 1987, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta.
- Syafi'i, Rahmat, 2001, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung.
- Wijaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, Seri Hukum Perikatan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ya'qub, Hamzah, 1992, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi), CV.Diponegoro, Bandung.
- Ya'qub, Hamzah, 1993, Etika Islam, Diponegoro, Bandung.

Zuhaili, Wahbah, 2010, Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'i", Almahira, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Nasi Goreng Pemalang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	Sudah kurang lebih 4 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	Saya bergabung sebagai
	atau mitra go food?	merchant GoFood sejak
		2019, sejak awal korona
3	Faktor apa yang mendukung	Peningkatan omset
	anda untuk ikut bergabung	penjualan,
	sebagai mitra go food?	
4	Apa Keuntungan dan	Keuntungannya omset bisa
	kekurangan ikut berjualan	meningkat dan
	sebagai mitra go food yang anda	kekurangannya itu kita
	alami?	sebagai merchant juga harus
		menanggung promo makanan
		yang kita jual.
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya saya tahu
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Klo penilaian yang kurang
	secara online di go food, pernah	baik atau jelek pernah
	tidak menerima penilaian atau	
	rating jelek dari customer?	

7	(jika pernah) Penyebabnya	Ada kesalahan dalam
	rating rendah apa?	pesanan seperti pernah saya
		membuat nasi Goreng pedas,
		padahal orderannya tidak
		pedas, dan ada menu yang
		kurang
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Seperti keteledoran saya
	masalah rating rendah yang	dalam memasak nasi goreng,
	diberikan customer kepada resto	kadang ada pesanan lain
	anda?	yang tertinggal kayak telur
		gorengnya tertinggal
9	Pernahkah customer itu	Pernah,
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Kadang ada konsumen itu
	bagaimana?	memang murni konsumen
		kadang juga ada yang
		merchant lain yang iri
		dengan warung saya
		kemudian mencari
		kesalahan-kesahalan warung
		saya. Klo pun itu murni
		kesalahan warung kami,
		kami akan mengganti sesuai
		dengan orderan

Menurut anda bisa tidak dalam jual beli makanan/minuman di resto anda menerapkan prinsip khiyar? (contoh kalau tidak sesuai dengan pesanana, boleh diganti dengan masakan yang sesuai atau diganti rugi berupa uang kembali)

Bisa, namun dalam aplikasi GoFood tidak ada layanan untuk mengembalikan makanan yang sudah dibeli, adanya komplain saja. Komplain itu yang mempengaruhi rating werchant saya. Klo secara pribadi klo ada pesanan yang tidak sesuai, saya mau mengganti makanan yang sesuai.

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Warung Pecel Bu Podo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	Sudah hampir 9 tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi	Sejak tahun 2020, sewaktu covid
	merchant atau mitra go food?	ramai
3	Faktor apa yang mendukung	Pembeli langsung sepi, dan
	anda untuk ikut bergabung	dapat info kebanyakan pada beli
	sebagai mitra go food?	secara online
4	Apa Keuntungan dan	Keuntungannya pembeli tambah
	kekurangan ikut berjualan	meskipun online,
	sebagai mitra go food yang	kekurangannya ribet juga karena
	anda alami?	pakai aplikasi dan saya sudah
		tua, alhamdulillah dibantu sama
		anak. Sehingga waktu
		pengambilan saldo GoPay
		dibantu juga meskipun agak
		ribet
5	Apakah anda mengetahui	Tahu
	khiyar dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah
	secara online di go food,	
	pernah tidak menerima	
	penilaian atau rating jelek dari	

		Г
	customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya	Kurang sedap
	rating rendah apa?	
8	Bisa disebutkan contoh-	Ya itu ada pembeli pernah
	contoh masalah rating rendah	menilai masakan nasi pecel saya
	yang diberikan customer	dengan koment bumbunya
	kepada resto anda?	kurang sedap. Padahal selain dia
		itu menilai baik dan enak-enak
		saja
9	Pernahkah customer itu	Tidak pernah
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di	
	beli di resto anda karena	
	ketidak sesuaian atau masalah	
	yang lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Kalo ada ya tak kasihkan yang
	bagaimana?	sesuai dengan pesanannya
11	Menurut anda bisa tidak	Bisa, ya tadi kalo orangnya
	dalam jual beli	mengembalikan saya ganti kalau
	makanan/minuman di resto	saya salah,
	anda menerapkan prinsip	
	khiyar? (contoh kalau tidak	
	sesuai dengan pesanana, boleh	
	diganti dengan masakan yang	
	sesuai atau diganti rugi berupa	
	uang kembali)	
	I	

Hari/Tanggal : 06 November 2022 Nama Merchant : Ayam Geprek Mantap

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	Baru 10 bulan
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	Saya gabung di GoFood itu
	atau mitra go food?	sejak bulan April 2022
3	Faktor apa yang mendukung	Warung saya terhitung warung
	anda untuk ikut bergabung	yang baru, ya saya tahu pasti
	sebagai mitra go food?	akan sepi untuk awal-awal
		pembeli beli langsung ke
		warung saya, saya pakai ide
		online Shop, dan alhamdulillah
		bisa, membantu penjualan saya
4	Apa Keuntungan dan	Keuntungannya saya bisa
	kekurangan ikut berjualan	menjaring pembeli secara
	sebagai mitra go food yang anda	online, dan penjualan semakin
	alami?	bertambah
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Saya tahu
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Belum pernah, karena menu
	secara online di go food, pernah	ayam geprek itu simpel dan
	tidak menerima penilaian atau	tidak ribet, sehingga kesalahan
	rating jelek dari customer?	atau kekeliruan pesanan dapat
		terminimalisir

7	(jika pernah) Penyebabnya	Tidak ada
	rating rendah apa?	
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Tidak ada
	masalah rating rendah yang	Train add
	diberikan customer kepada resto	
	anda?	
9	Pernahkah customer itu	Tidak ada
9		Huak aua
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
10	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Seandainya makanan yang
	bagaimana?	saya jual ada yang komplain
		dan mengembalikan ke saya
		maka saya akan ganti, klo
		tidak ada pengembalian ya
		berarti gak ada masalah
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Sangat bisa karena yang saya
	jual beli makanan/minuman di	bangun itu trust atau
	resto anda menerapkan prinsip	kepercayaan pembeli kepada
	khiyar? (contoh kalau tidak	makanan saya, jadi klo ada
	sesuai dengan pesanana, boleh	kesalahan maka saya akan
	diganti dengan masakan yang	benahi meskipun itu customer
	sesuai atau diganti rugi berupa	GoFood, klo mau ke warung
	uang kembali)	saya lewat driver atau datang
		sendiri, maka saya akan ganti

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : Mie Ayam Bakso Pesona

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	7 Tahunan
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi	Sejak tahun 2019
	merchant atau mitra go	
	food?	
3	Faktor apa yang mendukung	Dulu kan sedang rame GoFood
	anda untuk ikut bergabung	terus banyak orang-orang beli
	sebagai mitra go food?	secara online karena banyak
		diskonnya, jadi saya ikut jualan
		online ya karena banyak yang beli
		lewat online
4	Apa Keuntungan dan	Keuntungannya rame pembeli
	kekurangan ikut berjualan	secara online. Kalau
	sebagai mitra go food yang	kekurangannya itu terkadang
	anda alami?	aplikasinya waktu sudah
		dinyalakan itu tidak bunyi, dan
		drivernya datang setelah dicek
		baru ada bunyi orderan masuk.
		Ada kekurangan juga ini kan
		aplikasi, jadi klo sedang error ya
		sama tidak bisa digunakan.
5	Apakah anda mengetahui	Ada dalam jual beli

	khiyar dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah
	secara online di go food,	
	pernah tidak menerima	
	penilaian atau rating jelek	
	dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya	Ya pesanannya keliru
	rating rendah apa?	
8	Bisa disebutkan contoh-	Pernah dulu itu mie ayam bakso
	contoh masalah rating	saya kasih bakso, ya kesalahan itu
	rendah yang diberikan	pernah sewaktu orderan sedang
	customer kepada resto anda?	rame, ngiwut, jadi pernah juga
		pesanannya ketukar dengan driver
		lain, jadi dikomen jelek
9	Pernahkah customer itu	Selama ini belum pernah, hanya
	mengembalikan	kasih rating jelek saja
	masakan/minuman yang di	
	beli di resto anda karena	
	ketidak sesuaian atau	
	masalah yang lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Ya kalo ada driver yang
	bagaimana?	ngembaliin ke saya maka akan
		saya ganti,
11	Menurut anda bisa tidak	Bisa, asal ada kejelasan antara
	dalam jual beli	pesanan dan orderannya, kalau
	makanan/minuman di resto	saya tidak sesuai maka akan saya
	anda menerapkan prinsip	ganti
	khiyar? (contoh kalau tidak	

S	sesuai dengan pesanana,
b	boleh diganti dengan
n	masakan yang sesuai atau
d	diganti rugi berupa uang
k	kembali)

Hari/Tanggal : 06 November 2022

Nama Merchant : ARRTY Steak

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	3 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	Sejak 2020
	atau mitra go food?	
3	Faktor apa yang mendukung	GoFood atau online shop
	anda untuk ikut bergabung	memudahkan kita untuk
	sebagai mitra go food?	berjualan, karena cakupan
		pasarnya itu serba digital, dan
		banyak orang bisa akses
4	Apa Keuntungan dan	Banyak orderan dari pembeli
	kekurangan ikut berjualan	secara online, memudahkan
	sebagai mitra go food yang anda	dalam penjualan
	alami?	kalau kekurangannya itu, ya
		kita kasih promo juga ke
		customer, sehingga laba yang
		diperoleh lebih sedikit
		ketimbang pembeli langsung
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya tahu
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah tapi sedikit
	secara online di go food, pernah	
	tidak menerima penilaian atau	

	rating jelek dari customer?	
		W 1'
7	(jika pernah) Penyebabnya	Ya kitanya sudah bener2
	rating rendah apa?	masak sesuai orderan tpi ada
		masakan yang ketuker dengan
		driver lain. Ini pernah terjadi
		sewaktu orderan sedang ramai
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Masakan tidak sesuai dengan
	masalah rating rendah yang	orderan
	diberikan customer kepada resto	
	anda?	
9	Pernahkah customer itu	Driver pernah ngembaliin
	mengembalikan	steak saya, karena ada
	masakan/minuman yang di beli	kesalahan menu, tpi
	di resto anda karena ketidak	sebenarnya itu tertukar saja
	sesuaian atau masalah yang	dengan driver lain, jadi saya
	lain?	ganti dengan sesuai pesanan
10	(kalau ada) tanggapan anda	Mau aja ganti kalau driver
	bagaimana?	datang terus bisa nunjukin
		pesanannya
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Bisa sekali, karena pembeli itu
	jual beli makanan/minuman di	bisa dikata raja, nanti kalau
	resto anda menerapkan prinsip	dianya kecewa dengan
	khiyar? (contoh kalau tidak	membeli di resto saya maka
	sesuai dengan pesanana, boleh	bisa berpengaruh ke resto saya,
	diganti dengan masakan yang	bisa jadi dia akan menginfokan
	sesuai atau diganti rugi berupa	ke temannya atau orang lain
	uang kembali)	tentang kejelekan resto saya.
	•	•

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Ampera Buyung Masakan Padang

No.	Pertanyaan	Jawaban		
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	5 Tahun		
	menjalankan usaha anda?			
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	2018		
	atau mitra go food?			
3	Faktor apa yang mendukung	Bisa menambah omset penjualan		
	anda untuk ikut bergabung			
	sebagai mitra go food?			
4	Apa Keuntungan dan	Ya kita bisa dapat pembeli yang		
	kekurangan ikut berjualan	sifatnya online, meskipun resto		
	sebagai mitra go food yang anda	kami ramai ketika penuh pun		
	alami?	ruangan resto kami, kami bisa		
		melayani secara online juga.		
		Kekurangan GoFood atau online		
		shop yang lain itu kita juga		
		kasih promo juga ke pembeli,		
		jadi beban pengeluaran semakin		
		bertambah		
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Tahu		
	dalam jual beli?			
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah juga		
	secara online di go food, pernah			
	tidak menerima penilaian atau			

	rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya	Masakannya pernah dikoment
	rating rendah apa?	kurang sesuai masakan jawa,
		pernah juga adanya lauk yang
		tidak sesuai dengan pesanan
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Rasa masakan yang berbeda
	masalah rating rendah yang	antara Padang dan Jawa, selain
	diberikan customer kepada resto	itu juga harga yang kami
	anda?	terapkan dinilai terlalu mahal
9	Pernahkah customer itu	Tidak pernah
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	ya kalau memang tidak sesuai
	bagaimana?	orderan bisa saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Bisa, asalkan driver atau
	jual beli makanan/minuman di	pembelinya dapat membuktikan
	resto anda menerapkan prinsip	kesalahan resto
	khiyar? (contoh kalau tidak	
	sesuai dengan pesanana, boleh	
	diganti dengan masakan yang	
	sesuai atau diganti rugi berupa	
	uang kembali)	

PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Bakmi Khas Brebes Nikki

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	3 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	2019
	atau mitra go food?	
3	Faktor apa yang mendukung	Online Marketing atau penjualan
	anda untuk ikut bergabung	online agar pembelinya semakin
	sebagai mitra go food?	ramai
4	Apa Keuntungan dan	Kita dapat meningkatkan omset,
	kekurangan ikut berjualan	pembelinya tidak harus ke resto
	sebagai mitra go food yang anda	dan dengan adanya promo yang
	alami?	diberikan bisa menarik
		customer.
		Kekurangannya itu ada fake
		customer bisa terjadi. Seperti
		orderan masuk, tpi tiba-tiba
		orderan dibatalin
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya tahu, customer bisa memilih
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah
	secara online di go food, pernah	
	tidak menerima penilaian atau	
	rating jelek dari customer?	

7	(jika pernah) Penyebabnya	Karena masakan tidak sesuai
	rating rendah apa?	atau kepedasan
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Diberi bintang 2 dengan alasan
	masalah rating rendah yang	masakan kurang selera atau
	diberikan customer kepada resto	kurang sedap, ada juga
	anda?	masakannya agak pedas
9	Pernahkah customer itu	Tidak pernah
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Kalau murni kesalahan saya
	bagaimana?	maka murni akan saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Sangat bisa, saya ganti sesuai
	jual beli makanan/minuman di	orderan, kalau ganti rugi tidak.
	resto anda menerapkan prinsip	
	khiyar? (contoh kalau tidak	
	sesuai dengan pesanana, boleh	
	diganti dengan masakan yang	
	sesuai atau diganti rugi berupa	
	uang kembali)	

PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

Hari/Tanggal : 07 November 2022 Nama Merchant : NIKKI FRUIT Juice

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	4 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	2019
	atau mitra go food?	
3	Faktor apa yang mendukung	Memperluas pemasaran dan
	anda untuk ikut bergabung	penjualan
	sebagai mitra go food?	
4	Apa Keuntungan dan	Memudahkan resto memperoleh
	kekurangan ikut berjualan	orderan lewat online.
	sebagai mitra go food yang anda	Kekurangannya itu kalau ada
	alami?	customer yang iri dengan resto
		kita terus kasih penilaian yang
		jelek, padahal orderan sudah
		sama persis seperti yang di
		aplikasi
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya tahu
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah
	secara online di go food, pernah	
	tidak menerima penilaian atau	
	rating jelek dari customer?	

7	(jika pernah) Penyebabnya	Ya karena pembeli nakal
	rating rendah apa?	
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Kalau pembeli yang nakal
	masalah rating rendah yang	mungkin dari sesama resto jus
	diberikan customer kepada resto	itu kasih nilai-nilai yang jelek,
	anda?	terus komen-komen yang
		menjatuhkan resto
9	Pernahkah customer itu	Tidak pernah
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Kalau ada ya saya kasih yang
	bagaimana?	sesuai aplikasi, kalau sudah
		sesuai dan hanya cari masalah
		ya saya tidak ladeni
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Bisa sekali. Kalau memang jus
	jual beli makanan/minuman di	atau orderan yang masuk dan
	resto anda menerapkan prinsip	pesanan yang diberikan tidak
	khiyar? (contoh kalau tidak	sesuai maka saya akan ganti
	sesuai dengan pesanana, boleh	
	diganti dengan masakan yang	
	sesuai atau diganti rugi berupa	
	uang kembali)	

PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Goro-Goro Fried Chicken

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	Baru 2 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	2020
	atau mitra go food?	
3	Faktor apa yang mendukung anda	Lebih mudah dalam
	untuk ikut bergabung sebagai	memperoleh pembeli lewat
	mitra go food?	online shop
4	Apa Keuntungan dan kekurangan	Omset penjualan bertambah,
	ikut berjualan sebagai mitra go	kekurangannya itu rating
	food yang anda alami?	mempengaruhi orderan yang
		masuk
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Tidak pernah
	secara online di go food, pernah	
	tidak menerima penilaian atau	
	rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya rating	Tidak ada
	rendah apa?	
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Tidak ada
	masalah rating rendah yang	

	diberikan customer kepada resto	
	anda?	
9	Pernahkah customer itu	Tidak ada
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli di	
	resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Semisal kalaupun ada
	bagaimana?	makanan yang dikembalikan
		ke saya dan memang itu
		murni kekeliruan saya maka
		akan saya ganti sesuai
		dengan pesanan
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Bisa, asal pembelinya baik,
	jual beli makanan/minuman di	jujur dan tidak bermaksud
	resto anda menerapkan prinsip	jelek akan kami berikan apa
	khiyar? (contoh kalau tidak sesuai	yang menjadi pesanannya
	dengan pesanana, boleh diganti	
	dengan masakan yang sesuai atau	
	diganti rugi berupa uang kembali)	

PEDOMAN WAWANCARA PENAFIAN KHIYAR DALAM JUAL BELI MAKANAN MELALUI ONLINE SHOP

Hari/Tanggal : 07 November 2022

Nama Merchant : Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Berapa lama Bapak/Ibu/Sdra	Baru 2 Tahun
	menjalankan usaha anda?	
2	Sejak kapan ikut jadi merchant	Tahun 2020
	atau mitra go food?	
3	Faktor apa yang mendukung	Saya menyesuaikan trend
	anda untuk ikut bergabung	penjualan saat ini, banyak resto-
	sebagai mitra go food?	resto berjualan secara offline
		dan online
4	Apa Keuntungan dan	Penjualan semakin bertambah
	kekurangan ikut berjualan	pastinya dan lebih mudah.
	sebagai mitra go food yang anda	Kekurangannya itu kita jualan
	alami?	secara aplikasi maka
		ketentuannya juga ikut GoFood.
		Seperti pemberian promo kita
		juga harus nanggung, terus yang
		kita terima itu saldo, tidak uang
		cash, jadi kalau ada keperluan
		mendadak harus pergi ke atm
		untuk mencairkan uang dulu
5	Apakah anda mengetahui khiyar	Ya tahu
	dalam jual beli?	
6	Dalam jual beli di resto anda	Pernah

	secara online di go food, pernah	
	tidak menerima penilaian atau	
	•	
	rating jelek dari customer?	
7	(jika pernah) Penyebabnya	Pernah sekali itu konsumen
	rating rendah apa?	tidak puas dengan rasa mie
		ayam goreng
8	Bisa disebutkan contoh-contoh	Contohnya pernah dikomen
	masalah rating rendah yang	kalau mie ayam gorengnya
	diberikan customer kepada resto	keasinan sedikit
	anda?	
9	Pernahkah customer itu	Tidak ada
	mengembalikan	
	masakan/minuman yang di beli	
	di resto anda karena ketidak	
	sesuaian atau masalah yang	
	lain?	
10	(kalau ada) tanggapan anda	Ya kalau ada dan saya coba kok
	bagaimana?	kurang pas rasanya saya ganti
11	Menurut anda bisa tidak dalam	Bisa karena kalau ada yang
	jual beli makanan/minuman di	komplain dan mau datang ke
	resto anda menerapkan prinsip	resto saya maka makanan yang
	khiyar? (contoh kalau tidak	dipesan akan saya ganti sesuai
	sesuai dengan pesanana, boleh	dengan yang diinginkan
	diganti dengan masakan yang	customer
	sesuai atau diganti rugi berupa	
	uang kembali)	
<u> </u>		

Nama: Laily

Waktu: 2 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Kurang lebih 3 tahun
	GoFood?	
2	Apa Makanan/Minuman yang	Nasi goring dan mie
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Pernah, beberapa kali
	ketidaksesuaian antara	
	makanan yang dipesan di	
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Kecewa di dalam hati karena
	ketika mengalami	makanan yang kita pesan tidak
	ketidaksesuaian pesanan?	sesuai dengan harapan
5	Apakah di aplikasi GoFood	Kayaknya tidak ada
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk	
	memilih) di dalam jual beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Sebenarnya pilihan menu Khiyar
	tentang ketidaktersediaannya	itu sangat melindungi hak
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	konsumen dalam jual beli.
	online?	Meskipun makanan klo yang
		dipesan tidak sesuai dengan
		yang diantar pasti menimbulkan
		kekecewaan.
7	Seandainya ada hak khiyar	Didalam aplikasi Gofood tidak

	dalam jual beli makanan	bisa menggantikan makanan
	secara online apa yang anda	ketika terjadi kesalahan,
	kehendaki antara	konsumen hanya bisa kasih
	dikembalikan uangnya atau	komplen saja atau rating rendah
	mengganti makanan sesuai	berupa bintang 1 atau 2.
	dengan pesanan?	Pinginnya kalau ada hak <i>khiyar</i>
		saya ingin makanan yang tidak
		sesuai supaya bisa diganti sesuai
		dengan pesanan.
8	Apa Harapan anda sebagai	Hak konsumen kalau bias
	pengguna GoFood ?	diperhatikan. Kepuasaan dari
		makanan yang dipesan akan
		berpengaruh juga dengan rating
		aplikasi goFood.

Nama: Endah

Waktu: 4 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Beberapa tahun yang lalu
	GoFood?	
2	Apa Makanan/Minuman yang	Saya sukanya jus khususnya jus
	pernah anda beli melalui	alpukat
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Ya pernah, saya itu suka jus
	ketidaksesuaian antara	alpukat tanpa ditambahi toping
	makanan yang dipesan di	susu coklat, tapi dulu pernah
	aplikasi dan yang diantar?	pesan online malah dikasih
		padahal sudah saya tag tidak
		ditambahi susu coklat
4	Bagaimana tanggapan anda	Kalau bisa resto harus teliti dan
	ketika mengalami	hati-hati biar tidak terjadi
	ketidaksesuaian pesanan?	kesalahan
5	Apakah di aplikasi GoFood	Tidak ada untuk saat ini
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk	
	memilih) di dalam jual beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Kalau saya biasa saja, karena
	tentang ketidaktersediaannya	setahu saya hanya layanan
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	complain yang bisa diadukan
	online?	ketika terjadi kesalahan
7	Seandainya ada hak khiyar	Saya milih yang saya beli
	dalam jual beli makanan secara	disesuaikan saja dengan

	online apa yang anda	pesanan
	kehendaki antara dikembalikan	
	uangnya atau mengganti	
	makanan sesuai dengan	
	pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	GoFood semakin inovatif dan
	pengguna GoFood?	protektif agar konsumen tidak
		kecewa

Nama : Khuriya

Waktu: 2 Desember 2023 Pukul 10.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Sudah 2 tahunan
	GoFood?	
2	Apa Makanan/Minuman yang	Udang keju di Gacoan
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Pernah, waktu itu beli udang
	ketidaksesuaian antara	keju di Gacoan akan tetapi yang
	makanan yang dipesan di	diantar malah udang balut mie
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Sedih karena makanan yang
	ketika mengalami	saya inginkan tidak sesuai
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	Tidak ada
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak	
	untuk memilih) di dalam jual	
	beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Sangat disayangkan
	tentang ketidaktersediaannya	
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	
	online?	
7	Seandainya ada hak khiyar	Saya ingin makanan yang saya
	dalam jual beli makanan	pesan sesuai
	secara online apa yang anda	

	kehendaki antara	
	dikembalikan uangnya atau	
	mengganti makanan sesuai	
	dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Resto yang menggunakan
	pengguna GoFood ?	GoFood dalam penjualannya
		harus berhati-hati, teliti dan
		tanggungjawaba agar
		kesalahan makanan yang tidak
		terjadi. GoFood juga harus
		memfasilitasi hak konsumen
		lewat hak <i>khiyar</i> .

Nama: Nawal Khariri

Waktu: 2 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Sudah lama kurang lebih 3
	GoFood?	tahunan
2	Apa Makanan/Minuman yang	Bermacam-macam khususnya
	pernah anda beli melalui	makanan seperti lauk
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Pernah tpi jarang
	ketidaksesuaian antara	
	makanan yang dipesan di	
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Sebenarnya sempet kecewa,
	ketika mengalami	semisal saja saya pernah pesan
	ketidaksesuaian pesanan?	tahu petis untuk cemilan,
		seharusnya rasanya enak namun
		yang dating itu petis tpi rasanya
		sudah agak kecut petisnya.
5	Apakah di aplikasi GoFood	Aplikasi jual beli makanan
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk	setahu saya belum ada termasuk
	memilih) di dalam jual beli?	GoFood
6	Bagaimana tanggapan anda	Khiyar itu gunanya untuk
	tentang ketidaktersediaannya	melindungi hak konsumen dalam
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	jual beli, seharusnya di GoFood
	online?	juga ada.
7	Seandainya ada hak khiyar	Kalau diminta uang kurang

	dalam jual beli makanan	sopan ya, jadi harapannya klo
	secara online apa yang anda	bisa diganti sesuai dengan
	kehendaki antara	pesanan dan memang rasanya
	dikembalikan uangnya atau	sesuai dengan harapan
	mengganti makanan sesuai	
	dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	GoFood bisa menambahkan fitur
	pengguna GoFood ?	khiyar agar kalau ada kesalahan
		dari resto terkait, hak konsumen
		tetap terlindungi karena sudah
		membayar

Nama : Ana

Waktu: 3 Desember 2023 Pukul 13.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	3 tahun yang lalu
	GoFood?	
2	Apa Makanan/Minuman	Kopi Janji Jiwa
	yang pernah anda beli	
	melalui aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Selama ini saya selalu sesuai
	ketidaksesuaian antara	makanan dan minuman yang saya
	makanan yang dipesan di	beli
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Ya kalaupun itu terjadi maka saya
	ketika mengalami	complain
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	Belum ada
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak	
	untuk memilih) di dalam jual	
	beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Konsep khiyar pada dasarnya
	tentang ketidaktersediaannya	baik, kalau di GoFood tidak
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	karena priogratif perusahaan
	online?	Gojek. Kalaupun khiyar itu ada di
		aplikasi GoFood itu lebih bagus
7	Seandainya ada hak khiyar	Saya tidak tega meskipun ada
	dalam jual beli makanan	kesalahan jadi hanya kasih

	secara online apa yang anda	bintang rendah saja dan complain
	kehendaki antara	agar kedepannya lebih baik lagi.
	dikembalikan uangnya atau	
	mengganti makanan sesuai	
	dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Gojek harus memprioritaskan
	pengguna GoFood ?	pelanggan

Nama : Yusuf

Waktu: 3 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Saya sudah 4 tahun kurang lebih
	GoFood?	
2	Apa Makanan/Minuman yang	Ice cream di fast food
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Pernah
	ketidaksesuaian antara	
	makanan yang dipesan di	
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Pinginnya pesanan saya sesuai
	ketika mengalami	dengan yang saya tulis di aplikasi
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	Setahu saya hanya complain atau
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak	aduan saja
	untuk memilih) di dalam jual	
	beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Seandainya tidak ada kekeliruan
	tentang ketidaktersediaannya	dari makanan yang dipesan tanpa
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	adanya <i>khiyar</i> tidak masalah.
	online?	Akan tetapi kalau ada
		ketidaksesuaian perlua adanya
		fitur seperti khiyar
7	Seandainya ada hak khiyar	Kalau saya lebih suka makanan

	dalam jual beli makanan	salah yang dikirim diganti sesuai
	secara online apa yang anda	dengan pesanan saya.
	kehendaki antara	
	dikembalikan uangnya atau	
	mengganti makanan sesuai	
	dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Ketelitian resto harus
	pengguna GoFood ?	diperhatikan oleh resto. Dan
		pihak GoFood juga harus ada
		layanan yang bisa menjaga hak
		dari konsumen

Nama: Bobi

Waktu: 3 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Sejak saya menjadi driver
	GoFood?	Gojek
2	Apa Makanan/Minuman yang	Kebab di resto kebab Nimet
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Ya saya pernah mengalami
	ketidaksesuaian antara	
	makanan yang dipesan di	
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Kecewa, karena tidak sesuai
	ketika mengalami	dengan pesanan. Dulu saya beli
	ketidaksesuaian pesanan?	kebab itu tidak suka dengan
		campuran acar. Akan tetapi
		dikasih campuran acar
5	Apakah di aplikasi GoFood	Tidak ada
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk	
	memilih) di dalam jual beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Memang di aplikasi GoFood
	tentang ketidaktersediaannya	tidak ada menu <i>khiyar</i> . Itu
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	sudah bawaan dari aplikasi.
	online?	
7	Seandainya ada hak khiyar	Ya meskinya bisa diganti sesuai
	dalam jual beli makanan secara	dengan yang dipesan oleh

	online apa yang anda	pelanggan. Meskipun driver dua
	kehendaki antara dikembalikan	kali kerja, namun kepuasan
	uangnya atau mengganti	pelanggan atau konsumen tetap
	makanan sesuai dengan	terjaga.
	pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Harapan saya di GoFood ada
	pengguna GoFood ?	fitur khiyar juga

Nama: Lia

Waktu: 2 Desember 2023 Pukul 08.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Saya pengguna Gojek atau
	GoFood?	GoFood sejak 4 tahun yang lalu
2	Apa Makanan/Minuman yang	Bermacam-macam, adakalanya
	pernah anda beli melalui	makanan dan kadang minuman
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Selama ini Alhamdulillah baik-
	ketidaksesuaian antara	baik saja dan selalu sesuai
	makanan yang dipesan di	dengan ketentuan di aplikasi
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Tidak pernah
	ketika mengalami	
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	Kalau setahu saya, GoFood
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak	hanya menyediakan layanan atau
	untuk memilih) di dalam jual	fitur complain saja. Khiyar atau
	beli?	hak memilih dalam jual beli tidak
		ada
6	Bagaimana tanggapan anda	Ya Kalau <i>khiyar</i> itu untuk
	tentang ketidaktersediaannya	melindungi konsumen maka itu
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	baik diadakan di dalam aplikasi
	online?	
7	Seandainya ada hak <i>khiyar</i>	Menurut saya ada atau tidak
	dalam jual beli makanan	adanya <i>khiyar</i> dalam jual beli

	secara online apa yang anda	online kayak di GoFood kalau
	kehendaki antara	makanan sudah diantar ya saya
	dikembalikan uangnya atau	terima. Jikalau ada
	mengganti makanan sesuai	ketidaksesuaian maka saya akan
	dengan pesanan?	kasih bintang saja yang rendah
		satu apa dua
8	Apa Harapan anda sebagai	GoFood harus bisa
	pengguna GoFood ?	meminimalisir kesalahan-
		kesalahan yang mungkin terjadi
		dari pihak resto atau driver.

Nama: Mira

Waktu: 3 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Sejak rame-ramenya Gojek dan
	GoFood?	Grab
2	Apa Makanan/Minuman yang	Roti gembung
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Pernah, dulu pesan dengan
	ketidaksesuaian antara	toping nutella namun yang
	makanan yang dipesan di	dikirim toping coklat kacang
	aplikasi dan yang diantar?	
4	Bagaimana tanggapan anda	Kalo tidak sesuai ya sedih
	ketika mengalami	
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	Tidak ada <i>khiyar</i>
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak	
	untuk memilih) di dalam jual	
	beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Seharusnya memang ada fitur
	tentang ketidaktersediaannya	kayak <i>khiyar</i> jadi kalo ada
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	keteledoran resto, pelanggan
	online?	tidak hanya bisa complain saja
		tapi bisa memperoleh makanan
		yang sesuai dengan pesanan
7	Seandainya ada hak khiyar	Saya tidak tega minta uangnya

	dalam jual beli makanan	dan tidak tega sama dirvernya
	secara online apa yang anda	agar mengembalikan makanan.
	kehendaki antara	Ya paling complain saja
	dikembalikan uangnya atau	
	mengganti makanan sesuai	
	dengan pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Harapannya kalau ada pesanan
	pengguna GoFood ?	makanan yang tidak sesuai agar
		resto atau pihak lain bisa
		disanksi

Nama: Widodo

Waktu: 3 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan Anda pengguna	Sejak tahun 2015 an waktu awal
	GoFood?	Gojek
2	Apa Makanan/Minuman yang	Kue bandung
	pernah anda beli melalui	
	aplikasi goFood?	
3	Pernahkah anda mengalami	Ya pernah, saya itu tidak suka
	ketidaksesuaian antara	dengan susu kental manis atau
	makanan yang dipesan di	yang manis2. Padahal saya
	aplikasi dan yang diantar?	sudah menuliskan di aplikasi
		kalau saya tidak pakai, namun
		ditaburi
4	Bagaimana tanggapan anda	Hanya bisa complain saja
	ketika mengalami	
	ketidaksesuaian pesanan?	
5	Apakah di aplikasi GoFood	goFood belum ada fitur khiyar
	ada fasilitas <i>khiyar</i> (hak untuk	
	memilih) di dalam jual beli?	
6	Bagaimana tanggapan anda	Kalau ada kesalahan dalam
	tentang ketidaktersediaannya	pesanan makanan,
	menu <i>khiyar</i> dalam jualbeli	
	online?	
7	Seandainya ada hak khiyar	Kalau saya inginnya bisa dapat
	dalam jual beli makanan secara	sesuai dengan pesanan saya

	online apa yang anda	
	kehendaki antara dikembalikan	
	uangnya atau mengganti	
	makanan sesuai dengan	
	pesanan?	
8	Apa Harapan anda sebagai	Harapan saya aplikasi GoFood
	pengguna GoFood?	bisa dilengkapi dengan fitur-
		fitur bagus sehingga konsumen
		tidak dirugikan.

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. NASI GORENG BAROKAH



2. Warung Pecel Bu Podo



3. Ayam Geprek Mantap





4. Mie Ayam Bakso Pesona





5. ARRTY Steak



6. Ampera Buyung Masakan Padang



7. Bakmi Khas Brebes Nikki





8. NIKKI FRUIT Juice





9. Goro-Goro Fried Chicken





10. Mie Ayam Kuah & Goreng Dixie





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama : Abdulloh Umar Syauqiy

NIM : 1602036105

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Februari 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Jolotundo II RT. 2 RW. 3

Sambirejo Gayamsari

Kota Semarang

Riwayat Pendidikan:

- Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Falah Tulakan 01 Donorojo Jepara
- 2. Sekolah Menengah Pertama IT Amtsilati Bangsri Jepara
- 3. Sekolah Madrasah Aliyah Amtsilati Bangsri Jepara
- 4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Angkatan 2016 Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 10 April 2023

Penulis

Abdulloh Umar Syauqiy